



# Plus-Minus Dual Banking System

Dedy Mainata, Agusdiwana Suarni, Juliana, Triani Arofah  
Editor: M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.

**PLUS-MINUS  
DUAL BANKING SYSTEM**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# PLUS-MINUS DUAL BANKING SYSTEM

**Penulis:**

Dedy Mainata, Agusdiwana Suarni,  
Juliana, Triani Arofah

**Editor:**

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.



# PLUS-MINUS DUAL BANKING SYSTEM

**Penulis:**

Dedy Mainata, Agusdiwana Suarni,  
Juliana, Triani Arofah

**Editor:**

M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.

**ISBN:**

978-634-7181-09-1

**Desain Cover:**

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

**Juni 2025**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

<http://azzahramedia.com>



## KATA PENGANTAR

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman ‘ala Rasulillah.*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Buku berjudul “*Plus-Minus Dual banking system*”, merupakan sebuah karya ilmiah yang komprehensif dan relevan dengan dinamika sistem perbankan modern, baik di tingkat nasional maupun global. Buku ini hadir sebagai respons atas kebutuhan literatur akademik dan praktis mengenai keberadaan dan implikasi dari sistem perbankan ganda (*dual banking system*), yang mencakup koeksistensi antara bank konvensional dan bank syariah dalam satu sistem keuangan negara.

Pembahasan dalam buku ini diawali dengan pengantar konsep dasar *dual banking system*, termasuk definisi, implementasi global, hingga strategi integrasi dan prediksi masa depannya. Penulis menyajikan pemahaman yang lugas dan argumentatif tentang bagaimana dua sistem

perbankan ini berkembang secara berdampingan, serta kelebihan dan tantangan yang menyertainya.

Selanjutnya, buku ini menyajikan perbandingan mendalam antara bank konvensional dan bank syariah, tidak hanya dari segi struktur dan operasional, tetapi juga pada aspek manajemen risiko, kinerja keuangan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang menjadi nilai tambah dalam sistem syariah.

Model operasional bank syariah pun dibedah secara mendalam dalam bab tersendiri, mencakup karakteristik produk-produk syariah, struktur akad dalam penghimpunan dan penyaluran dana, serta beragam layanan jasa perbankan yang khas dalam sistem keuangan Islam. Ini memberikan nilai edukatif tinggi, khususnya bagi mahasiswa, praktisi, dan pengambil kebijakan yang ingin memahami praktik perbankan syariah secara komprehensif.

Sebagai pelengkap, buku ini juga menyajikan kajian literatur yang memperkaya perspektif akademik terkait *dual banking system*. Bagian ini menelusuri perkembangan riset-riset terdahulu, menyajikan temuan-temuan utama, serta mengidentifikasi celah penelitian yang masih terbuka untuk ditindaklanjuti.

Kami berharap kehadiran buku ini dapat menjadi rujukan ilmiah yang terpercaya, tidak hanya bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi industri perbankan, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang sedang menggagas harmonisasi sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah transformasi ekonomi global dan digitalisasi sektor keuangan, pemahaman yang utuh mengenai sistem perbankan ganda menjadi semakin penting agar sinergi antara bank konvensional dan bank syariah dapat diwujudkan dengan efektif dan berkeadilan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada penulis atas dedikasi dan ketekunannya dalam menyusun buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua pembacanya.

Deli Serdang, 10 Juni 2025 M  
13 Dzulhijjah 1447 H

**Dr. H. Angga Syahputra**  
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society





## KATA PENGANTAR EDITOR

*Alhamdulillah 'ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Buku "Plus-Minus Dual banking system", adalah sebuah karya yang menggali dalam dinamika kompleks dari sistem perbankan ganda di era modern. Karya ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur akademik, tetapi juga menghadirkan wawasan yang penting mengenai implikasi dan koeksistensi antara bank konvensional dan bank syariah dalam satu sistem keuangan nasional.

Dalam eksplorasinya, buku ini membuka dengan pengantar yang meneliti secara mendalam konsep dasar dari dual banking system, termasuk definisi, implementasi global, serta tantangan integrasi dan arah masa depannya. Pembaca akan dibimbing melalui perbandingan komprehensif antara bank konvensional dan bank syariah, mengungkap perbedaan struktural, operasional, manajemen risiko, kinerja keuangan, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Setiap bab menawarkan analisis yang mendalam terhadap model operasional bank syariah, dari karakteristik produk hingga struktur akad dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Hal ini memberikan pandangan yang jelas bagi mahasiswa, praktisi, dan pengambil kebijakan yang berkeinginan memahami prinsip-prinsip unik di balik perbankan syariah.

Sebagai tambahan, buku ini menyajikan tinjauan pustaka yang komprehensif, menguraikan perkembangan riset terdahulu, menyoroti temuan utama, dan mengidentifikasi peluang penelitian mendatang. Harapannya, karya ini akan menjadi sumber referensi yang tidak hanya dipercaya di kalangan akademisi dan praktisi, tetapi juga menjadi panduan berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengejar kesinambungan dan inklusivitas dalam sistem keuangan nasional.

Di tengah era transformasi digital dan dinamika ekonomi global, pemahaman yang mendalam tentang dual banking system menjadi krusial dalam membangun sinergi yang adil dan efektif antara dua pendekatan perbankan yang berbeda ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang telah berdedikasi dalam menyusun karya ini. Semoga buku ini tidak hanya memberikan manfaat yang luas, tetapi juga membangkitkan semangat untuk terus mengembangkan pemikiran dan praktik perbankan yang lebih inklusif di masa depan.

Medan, 20 Juni 2025

**M. Rikwan E.S. Manik, S.E., M.E.**

Editor



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>KONSEP DASAR <i>DUAL BANKING SYSTEM</i> .....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan.....	1
B. Defenisi <i>Dual Banking System</i> .....	2
C. Implementasi <i>Dual Banking System</i> di Dunia .....	4
D. Kelebihan dan Tantangan <i>Dual Banking System</i> .....	9
E. Strategi Integrasi dan Harmonisasi Sistem .....	11
F. Masa Depan <i>Dual Banking System</i> .....	15
<b>PERBANDINGAN ANTARA</b>	
<b>BANK KONVENSIONAL &amp; BANK SYARIAH .....</b>	<b>19</b>
A. Pendahuluan.....	19
B. Struktur Operasional.....	20
C. Risiko dan Manajemen Risiko dalam Bank Syariah.....	22
D. Kinerja Keuangan Bank Syariah VS Bank Konvensional .....	24

E. Kepatuhan Syariah dan CSR dalam Perbankan Syariah .....	25
<b>MODEL OPERASIONAL BANK SYARIAH .....</b>	<b>29</b>
A. Pendahuluan.....	29
B. Karakteristik Umum Operasional Bank Syariah: Kegiatan, Produk dan Struktur Neraca Berbasis Akad.....	33
C. Penghimpunan Dana ( <i>Liabilities Side</i> ) dalam Bank Syariah: Prinsip, Akad dan Produk .....	35
D. Penyaluran Dana ( <i>Assets Side</i> ) Bank Syariah: Akad Bagi Hasil dalam Pembiayaan .....	37
E. Akad Jual Beli dalam Bank Syariah: Murabahah <i>Salam</i> dan <i>Istishna'</i> .....	39
F. Akad <i>Ijarah</i> , <i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i> (IMBT) dan <i>Qardhul Hasan</i> dalam Bank Syariah.....	41
G. Layanan Jasa dalam Bank Syariah: <i>Wakalah</i> , <i>Kafalah</i> , <i>Hawalah</i> , <i>Rahn</i> dan Jasa Pengiriman Uang Syariah .....	44
<b>KAJIAN LITERATUR TENTANG</b>	
<b><i>DUAL BANKING SYSTEM</i> .....</b>	<b>49</b>
A. Urgensi Kajian <i>Dual Banking System</i> .....	49
B. Defenisi dan Ciri Khas <i>Dual Banking System</i> .....	51
C. Perkembangan dan Tren Kajian Ilmiah.....	53
D. Temuan-Temuan Utama dalam Kajian Literatur ..	55
E. Kesenjangan Penelitian dan Arah Studi Selanjutnya .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>GLOSARIUM.....</b>	<b>79</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS</b>	



## **KONSEP DASAR *DUAL BANKING SYSTEM***

### **A. Pendahuluan**

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem keuangan global menunjukkan dinamika dan transformasi yang signifikan. Salah satu inovasi penting dalam sektor perbankan adalah penerapan *dual banking system*, yaitu suatu model sistem keuangan di mana bank konvensional dan bank syariah beroperasi secara berdampingan dalam satu yurisdiksi hukum (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011).

Konsep ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, baik dari sisi preferensi ekonomi maupun nilai-nilai keagamaan. Dalam *dual banking system*, nasabah memiliki kebebasan memilih antara produk perbankan berbasis bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional atau produk berbasis prinsip syariah yang disediakan oleh bank syariah (Archer, S., & Karim, 2007).

Negara seperti Malaysia, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Qatar telah mengadopsi sistem ini dengan berbagai

pendekatan regulasi untuk mendukung keseimbangan antara kedua sektor. Model ini tidak hanya memperkaya pilihan bagi konsumen, tetapi juga mendorong kompetisi sehat, inovasi produk, dan memperluas inklusi keuangan (BNM, 2022; OJK, 2023).

Namun, penerapan *dual banking system* juga menghadirkan tantangan, seperti risiko regulasi ganda, kebutuhan harmonisasi pengawasan, dan perlunya literasi keuangan masyarakat yang memadai.

## **B. Definisi *Dual Banking System***

### **1. Pengertian *Dual banking System***

*Dual banking system* merujuk pada suatu model sistem keuangan di mana dua jenis lembaga perbankan, yakni bank konvensional dan bank syariah, beroperasi secara berdampingan dalam satu yurisdiksi hukum nasional. Kedua jenis bank ini menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip dan landasan hukum yang berbeda namun diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan yang sama (Archer, S., & Karim, 2007).

Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip *interest-based banking*, yakni pemberian dan penerimaan bunga sebagai bentuk imbalan atas penggunaan dana. Sementara itu, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta menekankan konsep keadilan dalam transaksi keuangan (Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011).

Dengan demikian, *dual banking system* bukan hanya menunjuk pada keberadaan dua jenis bank, melainkan juga pada keberagaman prinsip bisnis dan filosofi operasional yang hidup berdampingan secara legal dan struktural dalam suatu negara.

## 2. Karakteristik *Dual banking System*

Menurut Bank Negara Malaysia (BNM, 2022) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), karakteristik utama dari *dual banking system* meliputi (BNM, 2022; OJK, 2023):

- a. Koeksistensi: Bank konvensional dan bank syariah beroperasi bersamaan dan melayani pasar keuangan yang sama.
- b. Kebebasan Nasabah: Memberikan pilihan bagi konsumen untuk memilih layanan keuangan berdasarkan preferensi nilai dan kebutuhan mereka.
- c. Regulasi Terpisah: Meskipun dalam satu kerangka regulasi nasional, bank syariah tunduk pada aturan tambahan berbasis hukum syariah.
- d. Kompetisi dan Inovasi: Adanya dua sistem mendorong persaingan sehat dan inovasi produk perbankan.
- e. Pengawasan Terintegrasi: Terdapat satu otoritas pengawasan yang mengatur kedua sistem dengan pendekatan yang disesuaikan.

## 3. Kerangka Hukum *Dual banking System*

Dalam negara yang menerapkan *dual banking system*, terdapat kerangka hukum spesifik yang mendukung eksistensi kedua sistem tersebut. Misalnya:

- a. Malaysia mengatur bank syariah melalui *Islamic Financial Services Act 2013* dan bank konvensional melalui *Financial Services Act 2013*, di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia (BNM).
- b. Indonesia mengatur bank syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sedangkan bank konvensional diatur melalui

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kerangka hukum ini memastikan bahwa bank syariah tidak hanya diakui, tetapi juga diperlakukan sejajar dalam sistem keuangan nasional.

### **C. Implementasi *Dual Banking System* di Dunia**

*Dual banking system* telah diterapkan di berbagai negara, baik di kawasan Asia, Timur Tengah, maupun Eropa. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam merancang regulasi, pengawasan, dan pengembangan sektor perbankan konvensional dan syariah secara bersamaan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor institusional, kebijakan pemerintah, literasi masyarakat, serta kematangan sistem hukum.

#### **1. Malaysia: Model Progresif dan Terstruktur**

Malaysia menjadi contoh sukses dengan pengembangan bank syariah penuh dan "*Islamic windows*" pada bank konvensional. Malaysia dikenal sebagai pelopor sukses *dual banking system*. Bank konvensional seperti Maybank beroperasi berdampingan dengan bank syariah seperti Bank syariah Malaysia Berhad (BIMB). Selain itu, banyak bank konvensional yang membuka *Islamic windows* untuk menawarkan produk syariah dalam jaringan operasional mereka (BNM, 2022).

Malaysia sering dianggap sebagai *benchmark* utama dalam implementasi *dual banking system* yang sukses. Negara ini mengembangkan dua kerangka hukum yang terpisah namun selaras:

- a. Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 untuk bank syariah.
- b. Financial Services Act (FSA) 2013 untuk bank konvensional.

Bank Negara Malaysia (BNM) bertindak sebagai regulator tunggal yang mengawasi kedua sistem dengan pendekatan kebijakan yang mendukung sinergi, inovasi, dan inklusi. Selain bank syariah penuh (*full-fledged*), Malaysia juga mengizinkan operasional *Islamic windows*, yaitu unit syariah dalam bank konvensional yang diaudit secara terpisah (BNM, 2022; Dusuki, A. W., & Bouheraoua, 2011).

## 2. Indonesia: Model Bertahap dengan Regulasi Mandiri

Indonesia mengadopsi *dual banking system* melalui keberadaan Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS). Selain itu, bank konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah (UUS) yang berfungsi seperti *Islamic window*. Indonesia mengembangkan unit usaha syariah (UUS) pada bank konvensional sebelum kemudian mendorong *spin-off* menjadi bank umum syariah (OJK, 2023).

Indonesia menerapkan *dual banking system* berdasarkan dua undang-undang:

- a. UU No. 10 Tahun 1998 untuk bank konvensional.
- b. UU No. 21 Tahun 2008 untuk bank syariah.

Bank konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah (UUS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan *spin-off* UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) jika asetnya mencapai 50% dari induk (sesuai dengan roadmap OJK 2020–2025). Perkembangan ini

menunjukkan pendekatan bertahap menuju struktur *dual banking* yang sejajar (UU RI No. 21, 2008).

Saat ini, Indonesia memiliki berbagai jenis entitas syariah (OJK, 2023d):

- a. Bank Umum Syariah (BUS) seperti BSI dan Bank Muamalat.
- b. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).
- c. UUS di bank konvensional seperti Bank BTN, BNI, dll.

### **3. Uni Emirat Arab: Dominasi Pasar Syariah dan Konvensional**

Uni Emirat Arab juga mengimplementasikan *dual banking system*, dengan sistem hukum yang mendukung eksistensi bank syariah (seperti Dubai Islamic Bank) dan bank konvensional secara bersamaan. Uni Emirat Arab (UEA) mengadopsi pendekatan *dual banking system* yang seimbang. Di bawah pengawasan Central Bank of the UAE, baik bank syariah maupun konvensional tumbuh bersama. Dubai Islamic Bank, sebagai bank syariah pertama di dunia (1975), menjadi pelopor dalam model ini (El-Gamal, 2006).

Terdapat beberapa karakteristik model UEA (Central Bank of UAE, 2021):

- a. Tidak ada batasan pada produk konvensional atau syariah.
- b. Pengawasan syariah dilakukan oleh *Higher Sharia Authority* di tingkat nasional.
- c. Produk keuangan syariah bersaing secara kompetitif di pasar global.

#### **4. Qatar: Model Regulasi Terintegrasi dengan Dukungan Penuh Negara**

Qatar menerapkan *dual banking system* dengan pendekatan tegas dalam pengawasan. Qatar Central Bank (QCB) mengawasi kedua sistem, dan Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) memberikan landasan hukum terpisah bagi lembaga syariah. Beberapa kebijakan penting yang diterapkan di Qatar (Qatar Central Bank, 2022; Shanmugam, B., & Zahari, 2009):

- a. Pemisahan penuh struktur organisasi antara bank syariah dan konvensional.
- b. Dukungan dari pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam melalui Qatar Islamic Bank (QIB), Masraf Al Rayan, dan lainnya.

#### **5. Inggris: Model Adaptif di Negara Non-Muslim**

Inggris menjadi negara Barat pertama yang mengadopsi kerangka regulasi inklusif untuk keuangan syariah. Financial Conduct Authority (FCA) dan Prudential Regulation Authority (PRA) mengatur operasional bank syariah seperti Al Rayan Bank. Ciri khas model yang diterapkan di Inggris:

- a. Tidak ada *Islamic windows*, hanya *full-fledged institutions*.
- b. Produk syariah diatur menggunakan prinsip yang disesuaikan dengan hukum komersial Inggris.
- c. Dukungan London sebagai pusat keuangan global memudahkan integrasi pasar modal syariah.

#### **6. Perbandingan antar Negara**

Berikut merupakan perbandingan bank syariah pada beberapa negara:

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Antar Negara**

Negara	Regulator	Model	Kebijakan Kunci
Malaysia	Bank Negara Malaysia	Full-fledged + Islamic window	IFSA & FSA; Shariah Governance Framework
Indonesia	OJK + BI	BUS + UUS + BPRS	UU No. 21/2008; Roadmap <i>spin-off</i>
UEA	Central Bank of UAE	Paralel penuh	Higher Shariah Authority; dominasi pasar syariah
Qatar	QCB + QFCRA	Paralel tegas	Pemisahan struktur bank syariah dan konvensional
Inggris	FCA + PRA	Full-fledged only	Produk syariah tunduk pada hukum Inggris

*Sumber: Diolah dari berbagai sumber*

## 7. Evaluasi Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi *dual banking system* dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Kekuatan regulasi dan pengawasan.
- b. Ketersediaan SDM dan Dewan Pengawas Syariah.
- c. Infrastruktur teknologi dan sistem pembayaran.
- d. Dukungan pemerintah dan kebijakan ekonomi makro.

Negara yang berhasil menerapkan sistem ini menunjukkan peningkatan dalam inklusi keuangan, kompetisi pasar, dan daya tahan ekonomi nasional terhadap krisis global.

## **D. Kelebihan dan Tantangan *Dual Banking System***

Sistem perbankan ganda (*dual banking system*) memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ekonomi dan sistem keuangan nasional. Namun, di sisi lain, implementasi sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan struktural, regulatif, dan praktis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap kelebihan dan tantangan ini menjadi penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem *dual banking* dalam jangka Panjang.

### **1. Kelebihan *Dual Banking System***

#### **a. Memberikan Alternatif Layanan Keuangan**

*Dual banking system* menyediakan opsi layanan keuangan berdasarkan prinsip yang berbeda: konvensional berbasis bunga dan syariah berbasis prinsip syariah. Hal ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih produk dan jasa perbankan sesuai dengan nilai ekonomi maupun keyakinan religius mereka (Archer, S., & Karim, 2007; Iqbal, Z., & Mirakhor, 2011).

#### **b. Mendorong Kompetisi Sehat dan Inovasi Produk**

Kehadiran dua sistem perbankan mendorong inovasi dalam desain produk, sistem pelayanan, dan teknologi keuangan (fintech). Kompetisi antar bank konvensional dan syariah dapat memperbaiki efisiensi pasar serta meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah (Khan, M., & Bhatti, 2008).

#### **c. Meningkatkan Inklusi Keuangan**

*Dual banking system* berkontribusi pada peningkatan *financial inclusion* karena mampu menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum dilayani oleh

sistem keuangan konvensional, terutama komunitas Muslim yang menghindari transaksi berbasis bunga (World Bank, 2013).

- d. **Stabilitas dan Diversifikasi Risiko Sistem Keuangan**  
Keberadaan dua sistem perbankan yang berjalan berdampingan dapat menjadi instrumen diversifikasi risiko sistemik. Bank syariah, misalnya, menunjukkan ketahanan lebih baik dalam krisis keuangan global 2008 karena tidak terpapar instrumen derivatif berbasis bunga yang kompleks (Hasan, M., & Dridi, 2010).
- e. **Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Nilai**  
Bank syariah seringkali memiliki misi sosial, seperti pembiayaan mikro, zakat, dan tanggung jawab sosial. Dalam *dual banking system*, ini melengkapi fungsi bank konvensional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai dan keberlanjutan (*value-based banking*) (Chapra, 2000).

## **2. Tantangan *Dual banking System***

- a. **Duplikasi Regulasi dan Biaya Pengawasan**  
Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan akan kerangka regulasi dan pengawasan ganda. Otoritas keuangan harus mengembangkan perangkat pengawasan yang berbeda namun tetap koheren untuk bank konvensional dan bank syariah, yang dapat meningkatkan beban administratif (Dusuki, A. W., & Bouheraoua, 2011).
- b. **Potensi Arbitrase Regulasi (*Regulatory Arbitrage*)**  
Jika tidak diawasi secara ketat, adanya dua sistem perbankan dapat mendorong bank memanfaatkan

celah hukum dan memilih regulasi yang lebih longgar. Hal ini dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Archer, S., & Karim, 2007).

- c. Tantangan Harmonisasi Produk dan Standar Akuntansi *Dual banking* menghadapi tantangan dalam harmonisasi produk, pelaporan keuangan, dan standardisasi praktik audit. Sistem akuntansi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari IFRS, yang digunakan oleh bank konvensional (AAOIFI, 2023a; Archer, S., & Karim, 2007).
- d. Keterbatasan SDM dan Literasi Keuangan Syariah  
Kekurangan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah dan perbankan modern menjadi hambatan besar dalam pengembangan bank syariah. Di sisi lain, masyarakat juga masih memiliki literasi yang rendah terhadap produk syariah yang berbeda dari produk konvensional (OJK, 2021).
- e. Fragmentasi Sistem Pembayaran dan Teknologi  
Perbedaan struktur produk antara bank syariah dan konvensional dapat menyebabkan fragmentasi infrastruktur teknologi, sistem pembayaran, dan integrasi data antar bank, khususnya di negara berkembang (IMF, 2022b).

## **E. Strategi Integrasi dan Harmonisasi Sistem**

Implementasi *dual banking system* memerlukan strategi integratif agar dua sistem perbankan — konvensional dan syariah — dapat berjalan berdampingan secara efisien, adil, dan berkelanjutan. Tanpa integrasi dan harmonisasi sistem yang memadai, keberadaan dua model

keuangan ini berisiko menimbulkan fragmentasi pasar, konflik regulasi, dan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, strategi yang menyeluruh perlu mencakup aspek regulasi, infrastruktur keuangan, kelembagaan, teknologi, dan literasi masyarakat.

### **1. Harmonisasi Regulasi dan Kerangka Hukum**

Ada beberapa hal yang dapat dikerjakan dalam rangka harmonisasi regulasi dan kerangka hukum, antara lain:

#### **a. Pengawasan Terpadu oleh Otoritas Tunggal**

Strategi pertama adalah memperkuat pengawasan terpadu (*integrated supervision*) yang dijalankan oleh otoritas keuangan tunggal, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia atau Bank Negara Malaysia (BNM). Pengawasan terpadu memungkinkan adanya penyamaan standar kehati-hatian (*prudential regulation*) dan pengawasan risiko lintas sistem tanpa mengganggu kekhususan syariah (BNM, 2019; OJK, 2023a).

#### **b. Standarisasi Produk dan Fatwa Syariah Nasional**

Diperlukan sinergi antara lembaga fatwa nasional (misal: DSN-MUI di Indonesia) dan regulator untuk menghindari interpretasi syariah yang variatif. Penyusunan standar nasional produk perbankan syariah dapat memperkuat integrasi pasar dan mempercepat inovasi produk yang seragam (Bank Indonesia, 2020; DSN-MUI, 2021).

### **2. Integrasi Infrastruktur Keuangan**

Berikut yang dapat dilakukan dalam rangka integrasi infrastruktur keuangan, diantaranya:

#### **a. Sistem Pembayaran Terpadu**

Salah satu tantangan utama dalam *dual banking system* adalah fragmentasi sistem pembayaran. Oleh karena itu, integrasi sistem seperti BI-FAST, SKNBI, dan RTGS harus dapat diakses secara adil oleh bank konvensional dan syariah (Bank Indonesia, 2022).

- b. Lembaga Penjamin Simpanan yang Inklusif  
Perlu adanya perluasan fungsi lembaga seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) agar mengakomodasi karakteristik simpanan syariah. Hal ini mencakup pelaporan berbasis akad dan manajemen dana hasil bagi (LPS, 2021).

### **3. Sinergi Institusional dan Kelembagaan**

Sinergi institusional dan kelembagaan dapat berupa:

- a. Penguatan Peran Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)  
Lembaga seperti KNKS (kini: KNEKS) di Indonesia perlu difungsikan sebagai pusat koordinasi kebijakan *dual banking system*, memastikan bahwa pengembangan keuangan syariah tidak bertentangan tetapi justru saling memperkuat dengan sistem keuangan konvensional (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018).
- b. Kerja Sama Antarbank Konvensional dan Syariah  
Bank konvensional dan syariah dapat bekerja sama dalam bentuk sindikasi pembiayaan, layanan ATM bersama, dan *clearing system* untuk meningkatkan efisiensi. Kolaborasi ini akan menurunkan biaya operasional dan memperluas jangkauan layanan.

#### 4. Literasi Keuangan dan Edukasi Publik

Beberapa program yang sebaiknya dilakukan terkait literasi keuangan dan edukasi publik adalah:

a. Program Literasi *Dual banking*

Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai perbedaan prinsip dan produk antara bank syariah dan konvensional. Literasi *dual banking* perlu dilakukan oleh regulator, asosiasi perbankan, dan media massa melalui kampanye yang terstruktur (OJK, 2023e).

b. Kurikulum Keuangan Syariah di Pendidikan Formal

Integrasi kurikulum perbankan syariah di tingkat pendidikan tinggi dan vokasi perlu diperluas. Hal ini bertujuan menyediakan SDM profesional yang mampu menjembatani operasional kedua sistem dengan baik (Kementerian Pendidikan RI, 2022).

#### 5. Digitalisasi dan Harmonisasi Teknologi Keuangan

Berkenaan digitalisasi dan harmonisasi teknologi keuangan, berikut hal-hal yang seharusnya dilakukan:

a. Interoperabilitas Fintech Syariah dan Konvensional

Platform digital perbankan harus dirancang untuk dapat digunakan oleh nasabah kedua sistem secara seimbang. Misalnya, aplikasi mobile banking syariah harus bisa terintegrasi dengan sistem pembayaran nasional dan *e-wallet* berbasis konvensional (IMF, 2022b; World Bank, 2020).

b. *Digital Sandbox* dan *Regulatory Innovation*

Penerapan *regulatory sandbox* yang inklusif untuk fintech syariah akan mendorong inovasi di sektor perbankan digital. Hal ini akan mempercepat adopsi

teknologi berbasis nilai syariah dalam lingkungan *dual banking* (BNM, 2021b).

## **6. Penguatan Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah**

Penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pelaporan syariah audit yang kredibel akan menciptakan kepercayaan pasar dan integritas sistem. Harmonisasi praktik audit antara bank konvensional dan syariah juga diperlukan untuk kesetaraan tata kelola (AAOIFI, 2023b; OJK, 2023c).

## **F. Masa Depan *Dual Banking System***

*Dual banking system* telah menjadi model strategis dalam pengembangan industri perbankan di berbagai negara, khususnya di kawasan dengan populasi Muslim yang signifikan. Keberadaan dua sistem perbankan yang berjalan berdampingan konvensional dan syariah tidak hanya mencerminkan pluralisme keuangan, tetapi juga menjadi cermin dari keberagaman nilai dan preferensi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

Memasuki era disrupsi digital dan globalisasi ekonomi, sistem keuangan dituntut untuk lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlangsungan *dual banking system* sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, mulai dari adopsi teknologi finansial (fintech), pemenuhan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG), hingga harmonisasi standar akuntansi dan regulasi internasional.

### **1. Tren Global yang Mempengaruhi *Dual banking System***

Transformasi digital, integrasi keuangan global, dan meningkatnya kesadaran akan prinsip ekonomi

berkelanjutan telah membentuk lanskap baru bagi industri perbankan. Dalam konteks *dual banking system*, perkembangan ini mendorong kebutuhan akan kolaborasi lintas sistem, inovasi teknologi, dan penguatan nilai-nilai etika dalam pelayanan keuangan.

a. Digitalisasi dan Fintech

Digitalisasi menjadi pendorong utama modernisasi bank syariah dan konvensional. Produk seperti *mobile banking*, QRIS, pembiayaan digital, dan *open banking* API mulai diadopsi baik oleh bank syariah maupun konvensional. Bank syariah perlu beradaptasi agar tidak tertinggal, terutama dalam memanfaatkan big data, AI, dan blockchain dalam pelayanan berbasis syariah (IMF, 2022a; KNEKS, 2023a).

b. *Islamic Fintech* dan *Hybrid Banking*

Masa depan *dual banking system* akan sangat ditentukan oleh keberhasilan integrasi fintech syariah dalam ekosistem perbankan digital. Konsep *hybrid banking* - layanan yang menggabungkan prinsip syariah dan teknologi digital konvensional - akan menjadi model yang umum. Misalnya, platform seperti *peer-to-peer* syariah, *e-wallet* halal, dan *robo-advisory* zakat menjadi bagian dari sistem keuangan dual (BNM, 2021a; World Bank, 2021).

## 2. Potensi dan Tantangan di Indonesia dan Dunia Islam

a. Indonesia sebagai Episentrum Ekonomi Syariah

Dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pertumbuhan pengguna layanan keuangan digital yang tinggi, Indonesia memiliki potensi menjadi pusat gravitasi sistem perbankan ganda berbasis nilai-nilai syariah. Melalui sinergi antara OJK, BI, dan KNEKS,

Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti: (KNEKS, 2023b; OJK, 2023b)

- 1) *Spin-off* UUS (Unit Usaha Syariah)
- 2) Integrasi sistem pembayaran syariah
- 3) Gerakan Nasional Wakaf Uang
- 4) *Roadmap* penguatan literasi *dual banking*

b. Tantangan Regulasi Global dan Standar Syariah Internasional

Dalam konteks global, *dual banking* menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara standar internasional (seperti IFRS, BIS) dan standar syariah (seperti AAOIFI, IFSB). Perlu kerja sama antarnegara untuk menyusun kerangka regulasi yang menjamin kesetaraan perlakuan, tanpa mengabaikan integritas prinsip syariah (AAOIFI, 2023c; IFSB, 2021).

### 3. Masa Depan: Sinergi, Inklusi, dan Keuangan Berkelanjutan

a. Kolaborasi antar Sistem

Ke depan, kolaborasi strategis antara bank syariah dan konvensional akan menjadi kunci. Misalnya, *co-branding* produk, sindikasi pembiayaan besar, dan pengembangan dana sosial syariah (zakat, wakaf) dalam kerangka kolaboratif akan menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak.

b. *Sustainable Finance* dan ESG dalam *Dual Banking*

Perbankan global kini menekankan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam operasionalnya. Bank syariah yang sejak awal menekankan nilai etika dan sosial memiliki keunggulan natural dalam mengembangkan produk ESG. *Dual banking system*

perlu menyatukan komitmen ini secara bersama-sama (Chapra, 2000; United Nations, 2021).

#### 4. Rekomendasi Strategis untuk Masa Depan *Dual Banking System*

Berikut beberapa rekomendasi strategis untuk masa depan *dual banking system*:

**Tabel 2.**  
**Rekomendasi Strategis**

<b>Area</b>	<b>Rekomendasi Strategis</b>
Regulasi	Harmonisasi standar nasional dan internasional (OJK, AAOIFI, IFSB)
Teknologi	Akselerasi adopsi fintech halal dan digitalisasi proses bisnis
Literasi	Pendidikan publik tentang perbedaan prinsip dan nilai syariah
SDM & Inovasi Produk	Meningkatkan kompetensi dan memperluas riset perbankan syariah
Kolaborasi Global	Membentuk forum internasional <i>dual banking</i> untuk pertukaran kebijakan dan inovasi

*Sumber: Diolah Penulis, 2025*



## PERBANDINGAN ANTARA BANK KONVENSIONAL & BANK SYARIAH

### A. Pendahuluan

Bank konvensional dan bank syariah adalah dua sistem perbankan yang memiliki perbedaan mendasar dalam operasional dan prinsip-prinsip yang dijalankan. Bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga (interest), dimana keuntungan diperoleh dari selisih antara bunga pinjaman dan bunga simpanan (Alqatan & Sbeiti, 2021). Sebaliknya, bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (*usury*), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) (Abasimel, 2022). Prinsip utama dalam bank syariah adalah berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan akad-akad seperti mudarabah, musyarakah, dan ijarah (Musa et al., 2020).

Dual banking system atau sistem perbankan ganda memungkinkan kedua jenis bank ini beroperasi secara berdampingan. Sistem ini memungkinkan konsumen untuk memilih produk perbankan yang sesuai dengan preferensi

keuangan dan religius mereka (Trinh, 2021). Perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah menjadi penting dalam konteks globalisasi dan meningkatnya minat terhadap produk perbankan berbasis syariah, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim (Alsaifi, 2024).

## **B. Struktur Operasional**

Sistem perbankan beroperasi berdasarkan prinsip dan kerangka kerja yang berbeda, masing-masing mempengaruhi strategi operasional, manajemen risiko, dan sumber pendapatan. Bank konvensional terutama berfungsi dengan memanfaatkan suku bunga sebagai landasan utama model pendapatan mereka. Pendapatan bunga menjadi sumber keuntungan utama, dimana bank mengenakan suku bunga yang lebih tinggi kepada peminjam daripada yang mereka bayarkan kepada deposan, sehingga memperoleh margin (Hoque & Liu, 2021). Mekanisme berbasis bunga ini menjadi dasar struktur operasional bank konvensional, selaras dengan tujuan maksimalisasi laba.

Di sisi lain, bank Islam mengadopsi pendekatan yang secara fundamental berbeda yang berakar pada prinsip-prinsip syariah, menghindari riba (bunga) dan sebagai gantinya menerapkan mekanisme bagi hasil (Abasimel, 2022). Dalam perbankan Islam, model bagi hasil mendorong kerangka kemitraan dimana risiko dan keuntungan didistribusikan secara adil antara bank dan nasabah. Kontrak musyarakah dan mudarabah merupakan contoh dari model ini, dimana baik bank maupun nasabah menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Mekanisme berbagi risiko ini tidak hanya sejalan dengan praktik keuangan etis tetapi juga

mengurangi risiko spekulatif yang umum terjadi pada perbankan konvensional.

Perbedaan struktural ini meluas ke manajemen aset dan eksposur risiko. Bank konvensional terutama terlibat dalam pembiayaan berbasis bunga dan pembiayaan utang, dimana aset dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan melalui suku bunga tetap. Sistem ini mendorong stabilitas keuangan namun juga dapat memperbesar risiko sistemik selama penurunan ekonomi, karena peminjam dapat gagal bayar di bawah rezim suku bunga yang berfluktuasi (Hoque & Liu, 2021).

Sebaliknya, bank Islam beroperasi di bawah model pembiayaan berbasis aset yang menekankan keterkaitan aset nyata dan mitigasi risiko melalui kontrak berbagi risiko. Instrumen keuangan seperti Ijarah (*leasing*), murabahah (pembiayaan berbasis margin keuntungan), dan Sukuk (obligasi Islam) disusun untuk memastikan dukungan aset dan transaksi ekonomi riil, meminimalkan aktivitas spekulatif dan sejalan dengan prinsip syariah. Struktur ini mendorong inklusivitas keuangan, dengan menekankan investasi etis dan keuangan yang bertanggung jawab (Abasimel, 2022).

Selanjutnya, kerangka operasional dari kedua sistem perbankan ini menekankan strategi manajemen risiko yang berbeda. Bank konvensional menggunakan instrumen derivatif suku bunga, sekuritisasi, dan instrumen spekulatif lainnya untuk lindung nilai terhadap risiko. Sebaliknya, bank Islam menggunakan model berbagi risiko dan kontrak berbasis aset untuk mengelola risiko tanpa terlibat dalam transaksi berbasis bunga atau spekulatif. Perbedaan ini menekankan prinsip etis dan operasional yang mendasar yang membedakan perbankan Islam dari rekan konvensional, sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **C. Risiko dan Manajemen Risiko dalam Bank Syariah**

Bank syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari bank konvensional. Salah satu perbedaan mendasar adalah penerapan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dalam setiap transaksi keuangan. Akibatnya, bank syariah menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko, terutama risiko likuiditas dan kredit. Dalam konteks ini, manajemen risiko menjadi aspek krusial guna memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasi bank syariah.

### **A. Risiko Likuiditas pada Bank Syariah**

Risiko likuiditas pada bank syariah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan instrumen keuangan berbasis syariah yang dapat digunakan untuk manajemen likuiditas. Tidak adanya instrumen berbunga, seperti sertifikat deposito atau obligasi konvensional, membuat bank syariah lebih bergantung pada instrumen seperti sukuk dan pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, saat terjadi krisis likuiditas, bank syariah sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan dana segar secara cepat (Kisman, 2020).

### **B. Strategi Manajemen Risiko Likuiditas**

Untuk mengatasi risiko likuiditas, bank syariah mengadopsi beberapa strategi. *Pertama*, diversifikasi produk pembiayaan dengan memperkuat portofolio sukuk dan meningkatkan partisipasi dalam pasar uang syariah. *Kedua*, memperkuat likuiditas internal melalui pembentukan cadangan likuiditas yang memadai. *Ketiga*, kerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya dalam bentuk sindikasi pembiayaan guna mendukung ketahanan likuiditas (Aljabr & Abduh, 2023; Hasan, 2022).

### **C. Risiko Kredit pada Bank Syariah**

Selain risiko likuiditas, risiko kredit juga menjadi perhatian utama dalam bank syariah. Pada prinsipnya, risiko kredit pada bank syariah timbul dari ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, terutama pada akad berbasis bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah. Tingkat risiko ini cenderung meningkat pada sektor ekonomi yang rentan, seperti UMKM dan sektor informal (Smirnovb, 2020).

### **D. Strategi Manajemen Risiko Kredit**

Manajemen risiko kredit dilakukan dengan menilai kelayakan nasabah secara menyeluruh melalui analisis keuangan dan non-keuangan. Bank syariah juga menerapkan pembiayaan yang lebih selektif pada sektor yang memiliki prospek stabil. Selain itu, diversifikasi portofolio kredit dan penggunaan jaminan aset syariah turut mengurangi eksposur terhadap risiko kredit (Yusuf et al., 2021; Abdallah & Saeed, 2020).

Bank syariah menghadapi tantangan risiko yang berbeda dari bank konvensional, khususnya dalam aspek likuiditas dan kredit. Pengelolaan risiko yang tepat melalui diversifikasi produk keuangan, peningkatan kerja sama antar lembaga syariah, dan evaluasi kredit yang ketat merupakan kunci menjaga stabilitas operasional. Dengan demikian, strategi manajemen risiko yang adaptif dan sesuai dengan prinsip syariah sangat diperlukan agar bank syariah dapat berperan secara optimal dalam perekonomian.

#### **D. Kinerja Keuangan Bank Syariah VS Konvensional**

Penelitian mengenai kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam beberapa aspek penting. Bank syariah umumnya menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam manajemen risiko dan likuiditas dibandingkan bank konvensional (Alqatan & Sbeiti, 2021; Hossain & Subhan, 2022). Hal ini disebabkan oleh prinsip dasar perbankan syariah yang berfokus pada pembagian risiko (*risk-sharing*) daripada pembebanan risiko (*risk-shifting*), yang menjadi karakteristik utama bank konvensional (Alandejani, 2022; Sucipto & Puspita, 2024).

Di sisi lain, bank konvensional cenderung lebih unggul dalam aspek profitabilitas. Model bisnis berbasis bunga memungkinkan bank konvensional untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan berbasis bunga guna memaksimalkan pendapatan mereka (Musa et al., 2020; Alzghoul & Jenkins, 2021). Sebaliknya, bank syariah harus mengandalkan skema bagi hasil yang lebih rentan terhadap fluktuasi pasar (Majeed & Zainab, 2021).

Dalam konteks efisiensi operasional, beberapa penelitian menunjukkan bahwa bank syariah lebih efisien dalam mengelola biaya operasional dan risiko likuiditas. Hal ini karena bank syariah tidak terpapar risiko suku bunga sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional (Abidi et al., 2020; Hidayat et al., 2021). Selain itu, bank syariah menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap krisis keuangan global dan guncangan ekonomi lainnya, karena struktur pembiayaan mereka lebih berbasis pada aset riil daripada utang berbasis bunga (Péran & Sdiri, 2023).

Namun, kelemahan bank syariah terletak pada tingkat profitabilitas yang lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Bank syariah tidak dapat menggunakan

instrumen berbasis bunga untuk meningkatkan pendapatan, sehingga harus lebih fokus pada produk-produk investasi berbasis bagi hasil dan pembiayaan aset (Neifar et al., 2022; Sufian & Johara, 2021). Dalam beberapa kasus, bank syariah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas aset dan mengelola risiko pembiayaan, terutama pada periode krisis (Khan et al., 2020).

Kesimpulannya, meskipun bank syariah memiliki keunggulan dalam efisiensi risiko dan likuiditas, bank konvensional tetap unggul dalam aspek profitabilitas. Oleh karena itu, strategi pengelolaan risiko dan optimalisasi profitabilitas perlu terus ditingkatkan oleh kedua jenis bank agar dapat bersaing secara efektif di pasar perbankan global.

## **E. Kepatuhan Syariah dan CSR dalam Perbankan Syariah**

Bank syariah memiliki kewajiban untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) dalam seluruh aspek operasionalnya (Rahmad Kurniawan, 2024). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral dan etika yang berlandaskan pada ajaran Islam yang menekankan keadilan, berkah, dan kesejahteraan sosial (M. Faruq, 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak hanya terbatas pada kegiatan filantropi atau tanggung jawab sosial konvensional. Sebaliknya, CSR dalam bank syariah harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang berfokus pada kepentingan masyarakat luas, terutama

dalam hal pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Liwan, Haliah & Nirwana, 2023). Implementasi CSR berbasis syariah tidak hanya meningkatkan reputasi bank di mata masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan dan meningkatkan keterikatan dengan para pemangku kepentingan (Nandiroh, 2023).

Selain itu, penelitian oleh Mukhlis, Mawaddahirham, Sugianto, dan Jauhari (2022) menunjukkan bahwa praktik CSR dalam perbankan syariah juga berkaitan erat dengan pengungkapan informasi sosial berbasis *Islamic Social Responsibility* (ISR). Pengungkapan ISR tidak hanya memperlihatkan kinerja sosial perusahaan, tetapi juga menegaskan komitmen bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Di sisi lain, penelitian oleh Razali, Jaafar, dan Ahmad (2021) mengkaji implementasi CSR berbasis *maqashid syariah* di kawasan Malaysia dan MENA. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik CSR yang berlandaskan *maqashid syariah* mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan reputasi bank syariah di kawasan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan CSR yang tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual dan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun, penerapan CSR berbasis syariah tidak lepas dari tantangan. Menurut penelitian oleh Ahmad Alarabeyyat et al. (2025), salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip syariah dan praktik operasional bank syariah, terutama dalam hal pengungkapan informasi CSR dan pengelolaan dana sosial. Penelitian ini juga menekankan perlunya penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah pada implementasi CSR.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR dalam bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat komitmen bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Pengungkapan CSR yang sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dapat menjadi landasan bagi bank syariah untuk mencapai tujuan keberlanjutan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab moral (Supian & Hassan, 2024).





## MODEL OPERASIONAL BANK SYARIAH

### A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem keuangan syariah telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam arsitektur keuangan global (Abdullaev et al., 2023). Berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), serta berlandaskan pada asas keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sistem ini menawarkan pendekatan alternatif terhadap praktik keuangan konvensional (Nuraeni et al., 2024; Salsabila et al., 2024). Bank syariah, sebagai komponen utama dari sistem ini, tidak hanya berkembang di negara-negara Muslim tetapi juga mulai diadopsi di pusat-pusat keuangan global seperti Inggris, Luxemburg, dan Hong Kong (Beck et al., 2013).

Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi salah satu momentum penting yang mendorong ketertarikan internasional terhadap keuangan syariah (Permana et al., 2024a; Utomo et al. 2023). Saat lembaga keuangan

konvensional mengalami tekanan akibat eksposur terhadap aset spekulatif dan praktik leverage tinggi, bank syariah menunjukkan ketahanan relatif berkat pendekatannya yang berbasis aset nyata dan larangan terhadap aktivitas spekulatif (Alamsyah & Juliana, 2021; Hasan & Dridi, 2010). Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan legitimasi bank syariah di mata publik, tetapi juga menarik perhatian pembuat kebijakan dan investor global terhadap potensi stabilitas yang ditawarkan oleh sistem keuangan Islam (Abedifar et al., 2015).

Menurut laporan Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023), total aset keuangan syariah global telah melampaui USD 3 triliun, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 10% dalam satu dekade terakhir. Negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Iran, dan Uni Emirat Arab mendominasi pangsa pasar, sementara negara-negara non-Muslim mulai membuka jalur regulasi untuk produk keuangan berbasis syariah. Di tengah tantangan global seperti krisis iklim dan ketimpangan sosial, nilai-nilai etika dalam keuangan Islam menawarkan solusi berbasis keadilan dan keberlanjutan (Mirakhor & Iqbal, 2012).

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, perkembangan bank syariah juga mengalami pertumbuhan positif, meskipun belum optimal secara pangsa pasar. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023) menunjukkan bahwa per Desember 2023, pangsa pasar bank syariah telah mencapai 7,2% dari total aset perbankan nasional. Merger tiga bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 menjadi titik balik penting dalam konsolidasi kekuatan dan efisiensi sektor ini (Ascarya, 2021).

Namun demikian, tantangan tetap ada. Literasi keuangan syariah masyarakat masih rendah,

pengembangan produk yang inovatif masih terbatas, dan adopsi teknologi digital memerlukan akselerasi (Damayanti et al., 2017). Di sisi lain, peluang pertumbuhan sangat terbuka melalui integrasi dengan sektor keuangan sosial Islam seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Afrilia et al., 2025), serta penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam kerangka ESG global (Hassan et al., 2019).

Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya etika, transparansi, dan inklusi dalam sistem keuangan, bank syariah memiliki posisi strategis untuk mengambil peran lebih besar dalam mewujudkan tatanan ekonomi yang adil dan berkelanjutan (Juliana & Marlina, 2016; Permana et al., 2024b).

Selain itu, pemahaman terhadap model operasional bank syariah menjadi semakin penting dalam konteks keuangan global yang terus berubah, terutama dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan dan menciptakan stabilitas ekonomi. Sebagai institusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, bank syariah tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, tetapi juga menekankan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan tanggung jawab etis dalam setiap aktivitas bisnisnya (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Salah satu kontribusi utama bank syariah adalah peranannya dalam memperluas akses ke layanan keuangan formal bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim besar. Dalam laporan World Bank (Demirgüç-Kunt et al., 2018), lebih dari 1,7 miliar orang dewasa di seluruh dunia tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, dan sebagian besar berasal dari komunitas Muslim. Banyak dari mereka enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena adanya unsur bunga yang bertentangan dengan

prinsip agama. Di sinilah bank syariah memiliki keunggulan kompetitif dalam menjangkau kelompok ini, dengan menyediakan produk keuangan yang sesuai syariah dan inklusif.

Model operasional bank syariah yang berbasis pada sistem bagi hasil—seperti mudarabah dan musyarakah—mendorong keterlibatan aktif antara penyedia dana dan pengguna dana. Model ini tidak hanya mengurangi risiko spekulatif yang umum terjadi dalam sistem konvensional, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi yang berbasis kerja sama dan partisipatif (Zin & Sulaiman, 2017). Selain itu, pelarangan terhadap riba dan aktivitas ekonomi yang tidak etis membuat bank syariah lebih berhati-hati dalam memilih proyek pembiayaan, sehingga berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Beck et al., 2013).

Selama krisis keuangan global 2008, bank syariah menunjukkan ketahanan yang lebih kuat dibandingkan bank konvensional, terutama karena mereka tidak terlibat dalam transaksi derivatif spekulatif dan instrumen berisiko tinggi lainnya. Hal ini dibuktikan oleh studi Hasan dan Dridi (2010) yang menemukan bahwa bank syariah mengalami penurunan profitabilitas yang lebih rendah dan tetap mampu menjaga kestabilan operasional di tengah tekanan ekonomi global.

Di Indonesia, pengembangan model operasional bank syariah juga diarahkan untuk mendukung inklusi keuangan nasional dan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah dan regulator seperti OJK dan BI telah mendorong inovasi layanan keuangan syariah, digitalisasi, serta integrasi dengan keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif (Ascarya, 2020). Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti literasi masyarakat, keterbatasan

produk inovatif, serta kebutuhan penguatan tata kelola dan pengawasan.

Dengan memahami model operasional bank syariah secara mendalam, pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan strategi yang lebih tepat untuk mendorong peran bank syariah sebagai pilar inklusi keuangan dan penjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

## **B. Karakteristik Umum Operasional Bank Syariah: Kegiatan, Produk, dan Struktur Neraca Berbasis Akad**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Juliana et al., 2022; Destiani et al., 2021). Prinsip utama yang mendasari operasional bank syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (spekulasi), serta dorongan untuk keadilan, kerja sama, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi (Ayub, 2007; Iqbal & Mirakhor, 2011).

### **1. Kegiatan Penghimpunan Dana**

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan dua jenis akad utama, yaitu wadi'ah (titipan) dan mudarabah (bagi hasil). Produk wadi'ah digunakan dalam bentuk tabungan dan giro, dimana bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, namun dapat memberi bonus secara sukarela. Sementara itu, akad mudarabah digunakan dalam deposito syariah, dimana dana nasabah dikelola oleh bank, dan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Dusuki & Abdullah, 2007). Hal ini menciptakan hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, bukan hubungan kreditur-debitur seperti pada bank konvensional.

## 2. Kegiatan Pembiayaan

Di sisi penyaluran dana, bank syariah menggunakan berbagai akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa), *istishna* (pembiayaan proyek), serta skema berbasis kemitraan seperti mudarabah dan musyarakah. Murabahah menjadi produk pembiayaan paling populer karena memberikan kepastian margin keuntungan dan risiko yang dapat dikendalikan (Khan, 2010). Namun, akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudarabah dianggap lebih ideal dalam mencerminkan semangat keuangan Islam karena menekankan prinsip pembagian risiko dan keuntungan secara adil (Obaidullah, 2005).

## 3. Jasa Keuangan Lainnya

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah juga menawarkan berbagai layanan jasa keuangan, seperti transfer dana, letter of credit, penukaran valuta asing, hingga pengelolaan dana wakaf dan zakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Layanan ini memberikan fleksibilitas yang kompetitif bagi bank syariah dalam pasar keuangan global (Kamla & Rammal, 2013).

## 4. Struktur Dua Sisi Neraca Berbasis Akad

Salah satu karakteristik paling unik dari bank syariah adalah struktur dua sisi neraca yang sepenuhnya berbasis akad. Di sisi liabilitas, bank mengikat akad dengan nasabah penghimpun dana (*wadi'ah* dan mudarabah). Sementara di sisi aset, akad digunakan dalam pembiayaan (*murabahah*, *ijarah*, musyarakah, dll). Pendekatan ini menciptakan keseimbangan yang erat antara sumber dana dan penggunaannya, serta memastikan bahwa risiko dan keuntungan ditanggung

bersama secara proporsional, bukan secara tetap dan eksploitatif seperti pada sistem bunga tetap (Sundararajan & Errico, 2002).

Model operasional ini tidak hanya mendukung stabilitas keuangan tetapi juga mendorong inklusi keuangan, terutama bagi komunitas yang selama ini enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena alasan agama (Demirgüç-Kunt et al., 2018). Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam operasional bank syariah juga memperkuat kepercayaan masyarakat.

### **C. Penghimpunan Dana (*Liabilities Side*) dalam Bank Syariah: Prinsip, Akad, dan Produk**

Salah satu karakteristik mendasar dalam operasional bank syariah adalah penghimpunan dana dari masyarakat melalui skema yang sesuai prinsip-prinsip Islam (Kennedy et al., 2020). Tidak seperti bank konvensional yang menggunakan sistem bunga tetap, bank syariah menggunakan akad-akad syariah yang menekankan keadilan, kepercayaan, dan bagi hasil. Akad utama yang digunakan adalah Wadiah dan *Mudharabah muthlaqah*, yang kemudian diterapkan dalam produk-produk seperti giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah (Ayub, 2007; Iqbal & Mirakhor, 2011).

#### **1. Wadiah: Titipan Tanpa Imbal Hasil**

Akad Wadiah merupakan bentuk kontrak titipan, dimana nasabah menitipkan uang kepada bank tanpa mengharapkan imbal hasil. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjaga (*wadi'*), dan nasabah sebagai penitip (*muwaddi'*). Meskipun tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan keuntungan, dalam praktiknya bank

syariah sering memberikan bonus sukarela (hibah) sebagai insentif loyalitas nasabah (Dusuki & Abdullah, 2007). Wadiah lazim digunakan dalam produk giro syariah dan tabungan syariah yang tidak berbagi hasil.

## 2. *Mudharabah muthlaqah*: Bagi Hasil Tanpa Spesifikasi Investasi

Akad *mudharabah muthlaqah* adalah kontrak kemitraan dimana nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Bank diberi kebebasan untuk mengelola dana tersebut dalam berbagai proyek atau instrumen investasi syariah, selama tidak melanggar prinsip Islam. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan nisbah (rasio bagi hasil) yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama bukan akibat kelalaian bank (Khan, 2010; Obaidullah, 2005). Akad ini paling sering digunakan dalam produk deposito syariah dan tabungan bagi hasil, karena fleksibilitasnya dan potensi hasil yang kompetitif. Karena tidak ada jaminan pengembalian pokok atau profit tertentu, produk mudharabah dianggap bebas dari unsur riba, dan mendukung prinsip keadilan distribusi risiko.

## 3. Produk Penghimpunan Dana: Giro, Tabungan, dan Deposito

- a. Giro Syariah: Biasanya menggunakan akad wadiah, nasabah dapat menarik dana kapan saja. Bank tidak memberikan bunga, namun dapat memberikan bonus sukarela.
- b. Tabungan Syariah: Dapat berbasis akad wadiah atau mudharabah. Jika menggunakan mudharabah, maka nasabah mendapatkan porsi keuntungan dari hasil usaha bank.

- c. Deposito Syariah: Menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dana disimpan untuk jangka waktu tertentu dan keuntungan dibagi secara periodik.

Produk-produk ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana di bank syariah tidak sekadar aktivitas keuangan, tetapi mencerminkan nilai etika Islam, kepercayaan, dan penghindaran eksploitasi (Kamla & Rammal, 2013). Penghimpunan dana berbasis akad syariah memberi fleksibilitas kepada bank dan nasabah dalam merancang skema kemitraan yang adil. Dalam konteks global, pendekatan ini telah diadopsi oleh banyak institusi keuangan syariah di Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga Eropa, seiring meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan yang etis dan transparan (Aliyu et al., 2017).

#### **D. Penyaluran Dana (*Assets Side*) Bank Syariah: Akad Bagi Hasil dalam Pembiayaan**

Salah satu ciri khas utama dari operasional bank syariah terletak pada pendekatan penyaluran dananya yang berbasis pada prinsip bagi hasil (Juliana et al., 2023). Dalam hal ini, bank tidak menggunakan skema pinjaman berbunga sebagaimana praktik bank konvensional, melainkan berperan sebagai mitra usaha melalui akad Mudarabah dan Musyarakah, yang merepresentasikan sistem kemitraan berbasis kepercayaan, risiko bersama, dan keadilan (Iqbal & Mirakhor, 2007; Obaidullah, 2005).

##### **1. Akad Mudarabah: Kemitraan antara Pemilik Dana dan Pengelola**

Mudarabah adalah akad kemitraan antara dua pihak: pemilik modal (*shahibul maal*, yaitu bank) dan pengelola usaha (*mudharib*, yaitu nasabah). Dalam skema ini, bank menyediakan dana pembiayaan,

sementara nasabah menjalankan usaha. Keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan rasio (nisbah) yang disepakati di awal, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, selama tidak ada unsur kelalaian atau kecurangan dari pihak pengelola (Sundararajan & Errico, 2002).

Keunggulan dari akad mudarabah adalah fleksibilitas dan dorongan bagi kewirausahaan. Bank menjadi mitra bisnis, bukan hanya kreditur. Namun, tantangan utama dari pembiayaan mudarabah adalah asimetri informasi dan moral hazard, karena bank memiliki keterbatasan dalam memantau secara langsung jalannya usaha nasabah (Zaher & Hassan, 2001). Oleh karena itu, banyak bank syariah memilih menggunakan akad ini dalam konteks usaha mikro atau program kemitraan sosial.

## 2. Akad Musyarakah: Kemitraan Modal antara Dua Pihak atau Lebih

Musyarakah merupakan bentuk kemitraan dimana dua pihak atau lebih, termasuk bank dan nasabah, sama-sama menyertakan dana (modal) ke dalam suatu proyek bisnis. Dalam akad ini, seluruh pihak menanggung risiko, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi kontribusi modal (Khan & Bhatti, 2008).

Berbeda dengan mudarabah, musyarakah memungkinkan bank untuk ikut terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan usaha. Salah satu bentuk populer dari musyarakah adalah Musyarakah Mutanaqisah (diminishing partnership), yang sering digunakan dalam pembiayaan rumah dan aset tetap. Dalam skema ini, kepemilikan bank terhadap aset akan

berkurang seiring waktu karena nasabah secara bertahap membeli kepemilikan bank (Ahmed, 2011).

### **Kelebihan dan Tantangan**

Skema bagi hasil ini dinilai lebih stabil dalam jangka panjang karena menyesuaikan imbal hasil berdasarkan kinerja riil usaha. Selain itu, pendekatan ini mendorong distribusi kekayaan yang adil, inklusivitas, dan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil (Hassan & Lewis, 2007). Namun, dari sisi implementasi, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat agar risiko penyelewengan dan moral hazard dapat diminimalkan.

Secara global, keberhasilan akad-akad ini tercermin dalam praktik perbankan syariah di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, dan Pakistan, yang terus mengembangkan instrumen musyarakah dan mudarabah untuk sektor UKM dan pembiayaan infrastruktur (Aliyu et al., 2017).

### **E. Akad Jual Beli dalam Bank Syariah: Murabahah, Salam, dan Istishna'**

Dalam sistem keuangan syariah, akad jual beli merupakan bagian penting dari mekanisme penyaluran dana. Tidak seperti lembaga konvensional yang mengandalkan bunga atas pinjaman, bank syariah menggunakan prinsip jual beli berbasis komoditas atau barang riil untuk menghasilkan keuntungan yang sah menurut syariah. Tiga akad jual beli utama yang umum digunakan adalah Murabahah, *Salam*, dan *Istishna'* (Ayub, 2007; Iqbal & Mirakhor, 2011).

#### **1. Murabahah: Jual Beli dengan Margin Keuntungan**

Murabahah adalah akad jual beli dimana bank membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pokok

ditambah margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah mengetahui harga pembelian awal dan margin yang dikenakan, menjadikan akad ini sangat transparan.

Murabahah sangat populer karena kemudahannya dalam implementasi dan kepastian margin keuntungan. Biasanya digunakan untuk pembiayaan barang konsumtif, kendaraan, modal kerja, atau properti (Khan, 2010). Meski menyerupai pembiayaan berbunga secara nominal, perbedaan mendasarnya adalah pada objek akad berupa barang, bukan uang, dan adanya kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah (Siddiqi, 2006).

Namun, penggunaan murabahah yang berlebihan mendapat kritik karena menjauhkan prinsip syariah dari pembagian risiko dan nilai keadilan dalam investasi (El-Gamal, 2006). Karenanya, lembaga keuangan syariah dianjurkan untuk lebih menyeimbangkan portofolio produk mereka dengan akad berbasis kemitraan seperti musyarakah dan mudarabah.

## 2. *Salam*: Jual Beli Pesanan untuk Komoditas Masa Depan

Akad *Salam* adalah transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan di kemudian hari. Akad ini biasanya digunakan untuk membiayai sektor pertanian atau komoditas, seperti hasil panen, karena memungkinkan produsen mendapatkan modal kerja di awal (Usmani, 2002).

Dalam *salam*, objek barang harus dapat ditentukan dengan spesifik (jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman), sehingga menghindari *gharar* (ketidakpastian). Bank syariah kemudian dapat menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan

harga lebih tinggi, memperoleh margin dari selisihnya (Karim, 2010).

### 3. *Istishna'*: Pemesanan untuk Produk Industri atau Konstruksi

*Istishna'* mirip dengan *salam*, tetapi akad ini digunakan untuk produk yang memerlukan proses manufaktur atau konstruksi. Dalam *istishna'*, pembayaran dapat dilakukan bertahap atau di akhir, tergantung kesepakatan.

Bank syariah bertindak sebagai pembeli kepada produsen (misalnya kontraktor), dan kemudian sebagai penjual kepada nasabah. *Istishna'* sangat relevan dalam pembiayaan proyek, seperti pembangunan rumah, pabrik, atau kendaraan custom (Obaidullah, 2005). Karena sifatnya yang fleksibel dan berbasis proyek, *istishna'* berpotensi menjadi instrumen utama dalam mendukung pembiayaan sektor infrastruktur dan industri halal di berbagai negara (Ali, 2011).

## **F. Akad *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), dan *Qardhul Hasan* dalam Bank Syariah**

Operasional bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Sebagai alternatif terhadap pembiayaan konvensional berbasis bunga, bank syariah menggunakan berbagai skema kontrak (akad) yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Di antara akad yang banyak digunakan adalah *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT), dan *Qardhul Hasan*. Ketiganya memainkan peran penting dalam pembiayaan aset, pemanfaatan barang modal, dan kegiatan sosial berbasis nilai keadilan serta solidaritas.

## 1. *Ijarah*: Sewa atau Pemanfaatan Aset

*Ijarah* merupakan akad sewa menyewa antara pemilik aset (bank) dan penyewa (nasabah). Dalam konteks bank syariah, akad *ijarah* digunakan untuk menyewakan aset seperti kendaraan, peralatan, properti, atau mesin kepada nasabah selama jangka waktu tertentu, dengan pembayaran sewa (ujrah) secara berkala (Iqbal & Llewellyn, 2002).

*Ijarah* tidak sekadar sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga memberikan fleksibilitas dalam penggunaan aset tanpa memindahkan kepemilikan. Bank tetap menjadi pemilik aset dan bertanggung jawab atas perawatannya, kecuali jika disepakati lain. Pembayaran sewa bisa tetap atau bervariasi tergantung kesepakatan.

*Ijarah* juga dinilai lebih aman secara syariah karena tidak mengandung unsur spekulasi dan berbasis pada pemanfaatan aset riil, bukan uang (Usmani, 2002). Akad ini menjadi instrumen penting dalam sektor produktif seperti transportasi, logistik, dan konstruksi.

## 2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT): Sewa Beli dengan Kepemilikan di Akhir

*Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah bentuk lanjut dari *ijarah*, dimana setelah masa sewa berakhir, kepemilikan aset berpindah kepada nasabah. Perpindahan kepemilikan ini dapat dilakukan melalui hibah, penjualan simbolis, atau pelunasan cicilan terakhir (Ahmed, 2011).

IMBT sering digunakan dalam pembiayaan jangka panjang seperti perumahan, kendaraan, atau mesin industri. Akad ini memberikan manfaat ganda: nasabah bisa menggunakan aset dan memiliki kepastian untuk memilikinya di masa depan. Bagi bank, IMBT

memberikan pendapatan sewa sekaligus potensi pelepasan aset secara bertahap.

Namun demikian, struktur IMBT memerlukan pengelolaan risiko yang cermat, terutama terkait kerusakan aset, keterlambatan pembayaran, dan perpindahan hak milik. Oleh karena itu, regulasi syariah mensyaratkan kejelasan akad sejak awal agar tidak terjadi riba terselubung (Dusuki & Abdullah, 2007).

### 3. *Qardhul Hasan*: Pembiayaan Sosial Tanpa Imbal Hasil

*Qardhul Hasan* adalah pembiayaan sosial yang diberikan tanpa imbal hasil dan dikembalikan sesuai jumlah pokok. Dalam sistem keuangan Islam, *Qardhul Hasan* dipandang sebagai bentuk solidaritas sosial, bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir miskin, korban bencana, atau pelaku usaha mikro (Kahf, 2004).

Bank syariah biasanya menyediakan dana *Qardhul Hasan* dari dana zakat, infak, sedekah, atau dana CSR. Meskipun tidak menghasilkan keuntungan finansial langsung, akad ini memberi manfaat sosial dan reputasi institusi yang tinggi, serta mendukung tujuan keuangan inklusif dan pemberdayaan ekonomi umat (Chapra, 2008).

Model *Qardhul Hasan* dapat disinergikan dengan lembaga keuangan mikro syariah, pesantrenpreneur, dan pembiayaan UMKM berbasis komunitas. Di negara seperti Indonesia dan Malaysia, implementasi *Qardhul Hasan* terbukti efektif dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan literasi keuangan syariah (Antonio & Fitriati, 2019).

Berdasarkan hal itu, maka akad *Ijarah* dan IMBT memberikan alternatif pembiayaan berbasis aset riil yang

sesuai syariah, sedangkan *Qardhul Hasan* berperan dalam mendukung agenda sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Ketiganya memperkuat model operasional bank syariah sebagai sistem keuangan yang tidak hanya profit-oriented, tetapi juga etis, inklusif, dan berkeadilan.

### **G. Layanan Jasa dalam Bank Syariah: *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan Jasa Pengiriman Uang Syariah**

Layanan jasa dalam bank syariah memainkan peran penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi tanpa melibatkan unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Selain produk pembiayaan berbasis akad, bank syariah juga menawarkan jasa layanan yang memanfaatkan berbagai akad syariah. Layanan jasa ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara halal, transparan, dan adil. Beberapa akad utama yang digunakan dalam layanan jasa bank syariah antara lain *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan Jasa Pengiriman Uang Syariah.

#### **1. *Wakalah*: Jasa Perwakilan atau Mandat**

*Wakalah* adalah akad dimana seseorang (*muwakkil*) memberikan wewenang kepada pihak lain (wakil) untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu, seperti transaksi keuangan, investasi, atau pembelian barang. Bank syariah sering menggunakan akad *wakalah* dalam berbagai layanan, seperti pengelolaan investasi, pengiriman uang, dan pembayaran tagihan (Ayub, 2007).

Dalam konteks perbankan syariah, *wakalah* juga digunakan untuk mengatur biaya administrasi atas jasa yang diberikan oleh bank, seperti dalam layanan transaksi internasional dan pengelolaan rekening. Bank bertindak

sebagai wakil yang berwenang melakukan transaksi atau aktivitas tertentu atas nama nasabah. Akad ini juga digunakan dalam skema *wakalah bil ujah*, dimana bank memperoleh imbalan yang transparan dan telah disepakati sebelumnya, sesuai dengan prinsip syariah (Siddiqi, 2006).

## 2. *Kafalah*: Jaminan atau Penjaminan

*Kafalah* adalah akad jaminan yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin suatu kewajiban. Dalam bank syariah, akad *kafalah* digunakan untuk memberikan jaminan kepada kreditor atas kewajiban debitor. Pihak yang memberikan jaminan, yaitu *kafil*, bertanggung jawab untuk membayar utang debitor jika debitor gagal membayar sesuai perjanjian.

Layanan *kafalah* sering digunakan dalam produk jasa suretyship atau garansi syariah, dimana bank bertindak sebagai penjamin bagi nasabah yang membutuhkan jaminan dalam transaksi atau pengajuan kredit. *Kafalah* ini penting dalam pembiayaan berbasis syariah karena tidak melibatkan bunga, melainkan mengutamakan prinsip tanggung jawab dan transparansi (El-Gamal, 2006).

## 3. *Hawalah*: Pemindahan Utang

*Hawalah* adalah akad pemindahan utang dari seorang pihak kepada pihak lainnya. Dalam praktik bank syariah, *hawalah* digunakan dalam layanan yang melibatkan pemindahan kewajiban finansial, seperti pengalihan tagihan, pinjaman, atau pembiayaan. Nasabah yang berutang kepada bank dapat memindahkan utangnya ke pihak ketiga dengan

persetujuan bank dan pihak yang menerima utang tersebut (Ahmed, 2011).

Bank syariah juga menggunakan *hawalah* dalam transaksi internasional, dimana pemindahan dana antar negara atau entitas dilakukan melalui lembaga keuangan sebagai pihak ketiga yang sah. *Hawalah* sering kali diterapkan dalam transfer dana internasional dan pengiriman uang, sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi lintas batas tanpa melanggar prinsip syariah.

#### 4. *Rahn*: Jaminan atau Gadaian

*Rahn* adalah akad gadai dimana barang yang dijadikan jaminan untuk suatu pembiayaan tetap berada dalam kepemilikan pihak pemberi gadai, namun hak untuk mengambil atau menjual barang tersebut akan berpindah kepada pihak yang menerima gadai jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian. Dalam bank syariah, *rahn* digunakan untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan jaminan berupa barang yang nilainya tidak berkurang selama masa pembiayaan (Kahf, 2004).

Praktik *rahn* sangat relevan dalam konteks financing berbasis aset, seperti pembiayaan perumahan atau kendaraan, dimana barang yang dibiayai dijadikan jaminan. Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, bank berhak menjual atau mengambil alih aset tersebut untuk menutupi kerugian, tanpa melibatkan bunga (Usmani, 2002). Akad *rahn* ini juga sering digunakan dalam pembiayaan syariah untuk sektor usaha kecil.

#### 5. Jasa Pengiriman Uang Syariah

Layanan pengiriman uang syariah merupakan salah satu layanan jasa yang paling umum dalam bank

syariah, terutama bagi mereka yang melakukan transaksi internasional atau *remittance*. Sistem pengiriman uang syariah mengutamakan prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi, dan tidak melibatkan bunga atau unsur spekulasi. Layanan ini mengandalkan akad-akad seperti *wakalah* dan *hawalah* untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Karim, 2010).

Bank syariah biasanya bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional untuk menyediakan pengiriman uang lintas negara yang memenuhi standar syariah. Proses pengiriman uang dilakukan dengan meminimalkan biaya dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tidak menggunakan bunga atau biaya tersembunyi (Dusuki & Abdullah, 2007).

Dengan demikian, layanan jasa dalam bank syariah, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan jasa pengiriman uang syariah, mencerminkan komitmen bank syariah untuk menyediakan solusi keuangan yang transparan, adil, dan bebas dari riba. Masing-masing akad ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa bank syariah tetap menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan sosial, kemitraan, dan keberlanjutan.





## **KAJIAN LITERATUR TENTANG *DUAL BANKING SYSTEM***

### **A. Urgensi Kajian *Dual Banking System***

Perkembangan sistem keuangan global semakin menuntut inovasi dan adaptasi terhadap keberagaman nilai-nilai sosial, budaya, dan religius masyarakat. Salah satu bentuk respons dari tantangan ini adalah implementasi *dual banking system*, yaitu sistem yang memperbolehkan bank konvensional dan bank syariah untuk beroperasi secara paralel dalam satu yurisdiksi nasional. Model ini banyak diterapkan di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan seperti Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan beberapa negara di Timur Tengah (Khan & Bhatti, 2008). Sistem ini dinilai mampu memperluas inklusi keuangan, menciptakan kompetisi sehat, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional. Konsep ini sangat relevan dalam konteks dunia yang semakin plural, di mana kebijakan fiskal dan moneter harus inklusif terhadap nilai dan kebutuhan masyarakat yang

beragam. Seiring dengan peningkatan kesadaran etika dalam bertransaksi dan tingginya permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip agama, sistem perbankan ganda muncul sebagai solusi strategis yang tidak hanya ekonomis tetapi juga ideologis.

Kajian akademik mengenai *dual banking system* telah menunjukkan relevansi yang tinggi, terutama dalam menilai efektivitas kebijakan keuangan yang pluralistik. Selain itu, literatur mengenai sistem ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan dua jenis bank dalam satu sistem dapat memberikan manfaat ekonomi makro, seperti kestabilan keuangan, ketersediaan pilihan produk keuangan yang lebih luas, dan peningkatan efisiensi sektor keuangan secara keseluruhan (Beck, Demirgüç-Kunt, & Merrouche, 2013). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan merangkum temuan-temuan ilmiah terkini yang membahas *dual banking system* agar dapat dijadikan acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi industri keuangan. Dalam konteks kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan jangka menengah, pemahaman yang dalam terhadap sistem ini dapat mendukung pembentukan regulasi keuangan yang inklusif, adil, dan selaras dengan semangat keberlanjutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, sistem perbankan ganda juga mencerminkan komitmen negara terhadap demokratisasi ekonomi, karena mengakomodasi preferensi masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan keyakinan. Dalam hal ini, *dual banking system* bukan hanya menjadi strategi teknis dalam sektor keuangan, tetapi juga menjadi simbol harmonisasi nilai-nilai plural dalam kebijakan publik. Negara-negara dengan sistem ini dihadapkan pada tantangan untuk menyusun regulasi dan struktur kelembagaan yang mampu menjamin keseimbangan

pengembangan dua sistem perbankan secara adil dan berkelanjutan. Keberadaan sistem ini turut menjadi instrumen diplomasi ekonomi di tingkat global, karena memperkuat posisi negara sebagai pelaku ekonomi yang adaptif dan akomodatif terhadap perubahan arsitektur keuangan internasional yang mengarah pada keberagaman model dan pendekatan.

Kehadiran *dual banking system* mendorong lembaga keuangan untuk lebih inovatif dalam menawarkan produk-produk yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip sosial dan religius yang diyakini oleh sebagian masyarakat. Hal ini memberikan dinamika tersendiri dalam peta persaingan perbankan dan membuka ruang kolaborasi maupun sinergi antara dua sistem tersebut untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemahaman atas nilai strategis sistem ini juga penting dalam kerangka reformasi sistem keuangan dan transformasi digital yang inklusif, di mana produk-produk syariah dan konvensional dapat sama-sama dikembangkan secara proporsional demi memperkuat daya saing industri perbankan nasional dan regional.

## **B. Definisi dan Ciri Khas *Dual Banking System***

*Dual banking system* secara umum didefinisikan sebagai sistem perbankan yang mengizinkan keberadaan dua model bank dengan prinsip operasional berbeda: bank konvensional yang berbasis bunga dan bank syariah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Kedua sistem ini diatur dalam kerangka regulasi yang bisa terintegrasi atau terpisah, tergantung pada kebijakan otoritas keuangan masing-masing negara (Hassan & Lewis, 2007). Dalam sistem ini, nasabah memiliki kebebasan untuk memilih jenis bank sesuai dengan kebutuhan dan

keyakinannya, sementara regulator harus menjamin kesetaraan dalam pengawasan dan pengembangan kedua jenis bank tersebut. Ciri khas dari sistem ini adalah keterbukaan terhadap pilihan, fleksibilitas regulatif, dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika pasar dan tuntutan sosial yang terus berkembang.

Keunikan dari *dual banking system* terletak pada fleksibilitas dan inklusivitasnya. Di satu sisi, bank konvensional dapat melayani segmen pasar yang terbiasa dengan sistem bunga dan produk berbasis kapitalisme. Di sisi lain, bank syariah melayani segmen yang menghindari riba dan lebih condong pada prinsip keuangan yang etis dan berbagi risiko. Kedua jenis bank ini menawarkan produk yang berbeda secara prinsip, meskipun dalam praktiknya ada titik temu berupa produk hybrid yang mulai dikembangkan (Abedifar, Molyneux, & Tarazi, 2015). Sistem ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan perbedaan filosofi ekonomi berkembang secara bersamaan dalam satu ekosistem keuangan nasional.

Sistem ini memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat antara regulator perbankan umum dan otoritas pengawasan syariah. Salah satu tantangan utama adalah menciptakan kerangka pengawasan yang mampu menjaga integritas dan kesesuaian prinsip masing-masing sistem, tanpa menimbulkan dominasi salah satu pihak. Negara-negara seperti Malaysia telah merancang sistem regulasi yang komprehensif, termasuk pembentukan dewan pengawas syariah nasional dan integrasi standar pelaporan keuangan untuk bank syariah. Model pengawasan terintegrasi ini menjadi acuan bagi negara lain yang tengah mengembangkan atau menyempurnakan sistem dual banking mereka.

Dengan karakteristik tersebut, *dual banking system* memerlukan kesiapan struktur hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk dapat mengakses dan memahami perbedaan mendasar kedua sistem. Hal ini menjadikan literasi keuangan dan pendidikan masyarakat sebagai elemen penting dalam menunjang keberhasilan sistem ini. Semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan prinsip dari masing-masing sistem, semakin besar pula peluang terwujudnya sistem perbankan yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi sektor keuangan.

### **C. Perkembangan dan Tren Kajian Ilmiah**

Kajian ilmiah terkait *dual banking system* mengalami perkembangan signifikan sejak akhir tahun 1990-an. Pada masa awal, fokus utama literatur adalah pada pembahasan normatif dan konseptual mengenai perbedaan prinsip antara sistem konvensional dan syariah. Literatur awal banyak membahas urgensi sistem keuangan Islam sebagai alternatif dari sistem berbasis bunga, serta analisis keabsahan teologis dan filosofis dari praktik perbankan syariah (Chapra, 2000). Namun seiring waktu, fokus penelitian mulai bergeser ke pendekatan empiris yang mengukur kinerja, efisiensi, stabilitas, dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem perbankan ganda.

Studi kuantitatif mulai digunakan secara luas untuk mengukur efisiensi teknis dan alokatif antara bank konvensional dan syariah. Mokhtar et al. (2008) menemukan bahwa bank syariah di Malaysia menunjukkan peningkatan efisiensi operasional ketika beroperasi dalam lingkungan kompetitif yang sama dengan bank konvensional. Sementara Beck et al. (2013) menemukan bahwa bank syariah menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi selama

krisis keuangan global 2007–2008, terutama karena model bisnisnya yang berbasis aset dan tidak bersifat spekulatif. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberadaan dua sistem dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional, dengan catatan pengawasan yang seimbang dan adil.

Di sisi lain, tren penelitian juga mencerminkan peningkatan minat terhadap aspek perilaku nasabah dan preferensi pasar. Penelitian oleh Abduh & Omar (2012) di Indonesia dan Shome & Tanjung (2017) di beberapa negara menunjukkan bahwa preferensi nasabah terhadap sistem perbankan syariah tidak semata-mata didasarkan pada kepatuhan agama, tetapi juga pada persepsi terhadap etika bisnis, pelayanan, dan reputasi lembaga. Kajian ini memperkaya pemahaman bahwa adopsi sistem perbankan ganda tidak cukup hanya didorong oleh regulasi, tetapi juga oleh persepsi dan kepercayaan publik.

Dalam dekade terakhir, terdapat pergeseran perhatian ke isu integrasi teknologi digital dan tantangan yang dihadapi kedua sistem dalam menghadapi era fintech. Kajian literatur mulai menyoroti sejauh mana bank syariah dapat beradaptasi dengan inovasi digital tanpa mengkompromikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian mengenai Islamic fintech, digital sharia compliance, dan strategi adaptasi bank syariah dalam sistem digital menjadi tema baru yang relevan dalam konteks *dual banking*. Tren ini menegaskan bahwa keberhasilan sistem ganda tidak hanya bergantung pada regulasi dan kinerja keuangan, tetapi juga pada kapasitas adaptif terhadap disrupsi teknologi dan ekspektasi digital dari nasabah muda.

Secara keseluruhan, tren literatur menunjukkan pergeseran dari paradigma normatif ke pendekatan multidisipliner yang lebih empiris dan aplikatif.

Perkembangan ini membuka peluang bagi akademisi untuk terus mengeksplorasi aspek-aspek yang belum banyak diteliti, seperti model integrasi antar sistem, perbandingan lintas negara, dan pengaruh *dual banking system* terhadap pembangunan inklusif, pemberdayaan ekonomi syariah, serta stabilitas fiskal jangka panjang.

#### **D. Temuan-Temuan Utama dalam Kajian Literatur**

Literatur ilmiah menunjukkan bahwa keberadaan *dual banking system* membawa manfaat dalam bentuk peningkatan inklusi keuangan. Sistem ini memungkinkan masyarakat yang sebelumnya enggan berhubungan dengan bank konvensional karena alasan religius, untuk tetap dapat mengakses layanan keuangan melalui bank syariah. Inklusi ini penting dalam konteks pembangunan ekonomi nasional karena memperluas basis nasabah dan meningkatkan penetrasi keuangan formal (Aziz & Kassim, 2011). Hal ini juga memperkuat sistem keuangan dari bawah ke atas karena lebih banyak lapisan masyarakat dapat mengakses pembiayaan produktif.

Studi juga menyoroiti keunggulan bank syariah dalam aspek stabilitas keuangan. Karena bank syariah tidak menggunakan bunga dan cenderung berinvestasi pada aset riil, mereka dinilai lebih tahan terhadap gejolak krisis ekonomi. Beck et al. (2013) mencatat bahwa bank syariah relatif lebih stabil pada saat krisis global, terutama karena mereka tidak terpapar instrumen derivatif atau investasi spekulatif. Ini memberikan sinyal bahwa keberadaan bank syariah dalam sistem ganda dapat menjadi penyeimbang risiko sistemik yang dihadapi bank konvensional.

Namun, efektivitas sistem ini sangat tergantung pada regulasi yang mendukung. Negara yang berhasil menerapkan *dual banking system* biasanya memiliki

kerangka hukum yang jelas, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah, standar akuntansi dan audit syariah, serta sistem pengadilan syariah yang dapat menyelesaikan sengketa secara adil. Malaysia menjadi contoh keberhasilan karena mampu mengintegrasikan pengawasan syariah ke dalam sistem perbankan nasional secara harmonis (Sole, 2007).

Temuan lain adalah adanya kesenjangan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap perbedaan antara kedua sistem. Banyak nasabah tidak memahami secara mendalam prinsip dasar bank syariah dan menganggapnya hanya sebagai variasi nama atau strategi pemasaran. Ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi publik dan transparansi informasi agar masyarakat dapat membuat keputusan yang sadar dan sesuai dengan keyakinan serta kebutuhan mereka (Rosly & Zaini, 2008).

Kajian juga mengungkap bahwa dari sisi efisiensi operasional, bank syariah masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan skala, sumber daya manusia, serta keterbatasan produk. Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah sering kali memiliki jaringan yang lebih kecil, sumber daya teknologi yang terbatas, dan keharusan untuk mendapat persetujuan syariah sebelum meluncurkan produk baru. Hal ini dapat memperlambat inovasi dan menurunkan daya saing jika tidak diimbangi dengan dukungan regulasi yang fleksibel dan percepatan digitalisasi (Iqbal & Mirakhor, 2011).

Lebih jauh, hasil studi juga menunjukkan bahwa hubungan antara kedua sistem tidak selalu kompetitif. Dalam beberapa kasus, terdapat ruang untuk sinergi dan kolaborasi, seperti dalam hal pendanaan bersama, pendidikan perbankan, serta promosi literasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa *dual banking system* dapat

berkembang dalam suasana koeksistensi yang harmonis bila didukung oleh kebijakan yang tepat.

Secara umum, temuan dalam literatur memperlihatkan bahwa *dual banking system* bukan sekadar dua sistem yang berjalan berdampingan, melainkan sebuah sistem yang hidup, dinamis, dan saling berinteraksi. Interaksi ini membawa dampak positif maupun tantangan, dan karena itu memerlukan perhatian khusus dari para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas kelembagaan keuangan nasional.

### **E. Kesenjangan Penelitian dan Arah Studi Selanjutnya**

Meskipun kajian tentang *dual banking system* telah mengalami perkembangan pesat, masih terdapat sejumlah area yang belum banyak dijelajahi oleh penelitian. Salah satu kekosongan utama adalah kajian longitudinal yang mengamati dampak sistem ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Sebagian besar studi hanya bersifat deskriptif atau menggunakan pendekatan kuantitatif jangka pendek, sehingga belum cukup menggambarkan bagaimana pengaruh *dual banking system* terhadap sektor riil, stabilitas fiskal, atau daya saing global sistem keuangan nasional.

Selain itu, terdapat kekurangan dalam literatur yang mengkaji perbandingan lintas negara. Penelitian sering terpusat pada studi kasus Malaysia dan Indonesia, sementara negara-negara lain yang menerapkan sistem serupa seperti Pakistan, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam masih jarang dijadikan objek studi yang komprehensif. Padahal, membandingkan kerangka regulasi, tingkat efisiensi, serta penerimaan masyarakat di berbagai

konteks negara dapat memberikan wawasan penting untuk pengembangan sistem ini secara global.

Aspek regulasi juga masih menyimpan banyak potensi untuk dikaji lebih dalam. Misalnya, bagaimana otoritas moneter dapat memastikan kesetaraan perlakuan terhadap dua sistem dalam hal akses pasar uang, kebijakan insentif, serta kesetaraan dalam standar pelaporan. Pengembangan model *dual supervision* atau pengawasan ganda juga menjadi tema penting yang belum banyak diteliti secara mendalam, terutama terkait implikasinya terhadap tata kelola bank dan biaya kepatuhan.

Dalam konteks digitalisasi, masih sedikit studi yang mengkaji kesiapan bank syariah dalam mengadopsi teknologi finansial dan layanan berbasis digital. Mengingat pesatnya perkembangan *fintech*, kajian tentang digitalisasi layanan bank syariah dan integrasi dengan prinsip syariah menjadi penting. Topik seperti *smart contract* syariah, digital sharia audit, hingga layanan berbasis blockchain yang sesuai syariah masih menjadi wilayah riset baru yang sangat menjanjikan.

Literatur juga menunjukkan bahwa persepsi dan preferensi nasabah terhadap sistem perbankan ganda belum banyak dikaji secara mendalam, terutama di luar Malaysia dan Indonesia. Kajian oleh Abduh & Omar (2012) dan Shome & Tanjung (2017) menunjukkan bahwa pemilihan bank syariah oleh nasabah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor religius, tetapi juga oleh persepsi terhadap etika, transparansi, dan kualitas layanan. Namun, kajian dengan pendekatan kualitatif yang lebih luas masih sangat terbatas.

Di sisi lain, aspek inklusi dan literasi keuangan dalam konteks dual banking belum banyak dieksplorasi. Masih terdapat kebutuhan untuk meneliti bagaimana persepsi

masyarakat terhadap akses ke produk bank syariah di daerah terpencil, kelompok rentan, dan komunitas minoritas. Kajian ini penting untuk merumuskan strategi penguatan inklusi keuangan berbasis nilai dan budaya lokal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Interaksi antara *dual banking system* dan kebijakan fiskal atau makroprudensial juga belum banyak dikaji. Apakah kebijakan fiskal dan moneter yang bersifat umum dapat berjalan efektif dalam sistem dengan dua model bank? Ataupun diperlukan kebijakan fiskal yang khusus disesuaikan dengan karakteristik sistem syariah? Ini menjadi pertanyaan penting bagi pengambil kebijakan keuangan negara.

Dalam aspek kelembagaan, kajian terhadap tata kelola dan kapasitas institusi pengawasan syariah masih terbatas. Seberapa jauh Dewan Pengawas Syariah di bank syariah benar-benar independen, efektif, dan kredibel dalam pengawasan internal masih menjadi tema yang layak digali lebih dalam. Kajian semacam ini penting untuk memperkuat integritas sistem keuangan ganda.

Selain itu, kajian tentang inovasi produk di lingkungan *dual banking* juga masih sporadis. Bagaimana inovasi produk keuangan syariah dapat bersaing secara sehat dengan produk konvensional, baik dari sisi imbal hasil, risiko, maupun kemudahan akses, masih perlu diteliti secara komprehensif. Penelitian seperti ini penting dalam konteks penguatan daya saing bank syariah di era persaingan terbuka.

Terakhir, dibutuhkan riset multidisipliner yang menggabungkan pendekatan ekonomi, hukum, teknologi, dan sosial-budaya untuk menghasilkan pemahaman yang holistik tentang *dual banking system*. Penelitian semacam ini dapat membantu merumuskan model ideal pengembangan

sistem ganda yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

masyarakat modern. Dengan memberikan ruang bagi bank konvensional dan bank syariah untuk beroperasi berdampingan, sistem ini menjanjikan peningkatan inklusi keuangan, peningkatan pilihan nasabah, serta mendorong persaingan sehat yang berujung pada inovasi produk dan layanan. Literatur yang telah dikaji menunjukkan bahwa sistem ini memiliki potensi besar dalam menciptakan stabilitas keuangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan, selama didukung oleh regulasi yang adil, institusi yang kuat, serta komitmen terhadap pengembangan dua sistem yang setara.

Namun, keberhasilan implementasi dual banking system sangat bergantung pada beberapa faktor utama: regulasi yang konsisten, kesiapan infrastruktur teknologi, pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah dan non-syariah, serta kesiapan sumber daya manusia. Keterbatasan literatur dalam aspek digitalisasi, studi jangka panjang, dan persepsi konsumen menunjukkan bahwa masih banyak ruang untuk penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, pengembangan kajian akademik tentang dual banking system perlu terus didorong sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keuangan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. (2023a). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*. AAOIFI.

AAOIFI. (2023b). *Governance Standards for Islamic Financial Institutions*.

AAOIFI. (2023c). *International Shariah Standards*.

Abasimel, N. A. (2022). *Islamic banking and economics: Concepts and instruments, features, advantages, differences from conventional banks, and contributions to economic growth*. *Journal of the Knowledge Economy*, 14, 1923–1950. <https://doi.org/10.1007/s13132-022-00940-z>

Abdallah, M., & Saeed, M. (2020). Risk management in Islamic finance: An overview. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 12(3), 45–60.

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2012). Islamic banking and trust: The case of Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), 30–47. <https://doi.org/10.1108/17538391211216820>
- Abdullaev, A., Juliana, J., & Bekimbetova, G. (2023). Investigating the Feasibility of Islamic Finance in Uzbekistan: Survey Results. *Review of Islamic Economics and Finance*, 6(1), 63-74.
- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2015). Islamic banking: Stability, efficiency and performance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 112, 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.01.006>
- Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2015). *Islamic Banking: Stability, Efficiency and Growth*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 103, S1–S4.
- Abidi, I., Nsaibi, M., & Regaieg, B. (2020). Financial stability of conventional and Islamic banks: Empirical evidence. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10, 30–57. <https://doi.org/10.5296/IJAFR.V10I1.16059>
- Afrilia, T., W Mahri, A. J., Rasida, R., & Umar, A. (2025). Intention of Milenial and Zilenial Generations in Paying Zakat, Infak, And Alms Through the Electronic-Wallet Platform (E-Wallet): Technology Acceptance Model Approach. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Sustainability*, 1(1), 36–48. Retrieved from <https://www.ijiesjournal.com/index.php/ijies/article/view/2>
- Ahmad Alarabeyyat, A. A., Kadir, M. R. A., Kamarudin, K., Sapingi, R., & Al-Dalaien, A. (2025). The effect of CSR on the financial performance of Islamic banks in the Middle East: The moderating role of ownership

concentration and type. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(2).  
<https://doi.org/10.55214/25768484.v9i2.4907>

- Ahmed, H. (2009). *Financial Crisis: Risks and Lessons for Islamic Finance*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 7–32.
- Ahmed, H. (2011). Product development in Islamic banks. In *Edinburgh Guides to Islamic Finance*. Edinburgh University Press.
- Ahmed, H. (2011). *Product Development in Islamic Banks: Challenges and Options*. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 69–86.
- Alamsyah, I. F., & Juliana, J. (2021). Transition to A True Currency: Impact of COVID-19 on The World Currency System. *Islamic Research*, 4(2), 42-47.
- Alandejani, M. (2022). An overview of efficiency and profitability in Islamic banking: A comparative study between Islamic banking and conventional banking. *Social & Management Research Journal*, 19(1), 17675. <https://doi.org/10.24191/smrj.v19i1.17675>
- Ali, S. S. (2011). *Islamic Banking in the MENA Region*. *World Bank Working Paper Series*.
- Aliyu, S., Yusof, R. M., & Abdullahi, I. B. (2017). *Performance of Islamic and Conventional Banks: A Meta-Analysis*. *Pacific-Basin Finance Journal*, 42, 1–17.
- Aljabr, T., & Abduh, M. (2023). Liquidity risk management in Islamic banks: Challenges and strategies. *Islamic Finance Review*, 20(1), 90–102. <https://doi.org/10.1016/j.ifir.2023.001>

- Alqahtani, F., Mayes, D. G., & Brown, K. (2017). Reprint of: Islamic bank efficiency compared to conventional banks during the global crisis in the GCC region. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 51, 58–74. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.09.001>
- Alqatan, A., & Sbeiti, W. (2021). Islamic banking performance versus conventional banking. *Review of Economics and Finance*. <https://doi.org/10.55365/1923.x2021.19.32>
- Alsaifi, K. (2024). Islamic or conventional banking. *International Journal of Finance & Banking Studies*, 13(4). <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v13i4.3771>
- Alzghoul, M., & Jenkins, H. (2021). Performance analysis of conventional banks vs. Islamic banks in Jordan, 8, 573–586.
- Antonio, M. S., & Fitriati, A. (2019). *Empirical Study on Qardhul Hasan Financing and Its Impact on Microenterprises*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 55–78.
- Archer, S., & Abdel Karim, R. A. A. (2007). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. John Wiley & Sons.
- Archer, S., & Karim, R. A. A. (2007). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Wiley Finance.
- Ascarya. (2020). *Digitalisasi dan Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 14(2).
- Ascarya. (2021). *Digitalisasi dan Konsolidasi Perbankan Syariah Nasional*. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1).

- Asutay, M. (2012). *Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance*. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons.
- Aziz, M. R. A., & Kassim, S. H. (2011). An overview of dual banking system in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(4), 279–295.  
<https://doi.org/10.1108/17538391111186515>
- Bank Indonesia. (2020). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional*.
- Bank Indonesia. (2022). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*.
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447.  
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). *Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability*. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447.
- BNM, B. N. M. (2022). *Financial Stability Review 2022*. Bank Negara Malaysia.
- BNM. (2019). *Financial Stability and Payment Systems Report*.
- BNM. (2021a). *Islamic Fintech Landscape*.

- BNM. (2021b). *Islamic Fintech Landscape and Regulatory Sandbox*.
- Central Bank of UAE. (2021). *Annual Report*.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Damayanti, E., Rahayu, A., & Juliana, J. (2017). Impact of Knowledge of Sharing Ratio and Family Religiousity Environment to Customer Decision: Survey on Bank BRI Syariah KCP Bandung Kopo. In *1st International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy (ICIEBP 2017)* (pp. 235-239).
- Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack of profit loss sharing in Islamic banking: Management and control imbalances. *International Journal of Islamic Financial Services*, 2(2), 3–18.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. World Bank.
- Destiani, N. A., Juliana, J., & Cakhyaneu, A. (2021). Analisis Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bank Syariah Indonesia.
- DSN-MUI. (2021). *Kompilasi Fatwa Perbankan Syariah*.

- Dusuki, A. W. (2008). *Banking for the Poor: The Role of Islamic Banking in Microfinance Initiatives*. *Humanomics*, 24(1), 49–66.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, masalah, and corporate social responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Masalah, and Corporate Social Responsibility*. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Why do Malaysian customers patronize Islamic banks?*. *International Journal of Bank Marketing*, 25(3), 142–160.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The Framework of Shariah Governance in Malaysia*. ISRA Research Paper.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Faruq, M. (2021). Islamic banking sharia compliance on currency transactions. *JSH*, 3(2), 407–426. <https://doi.org/10.26740/JSH.V3N2.P407-426>
- Gait, A. H., & Worthington, A. C. (2008). *An Empirical Survey of Individual Consumer, Business Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods of Finance*. *International Journal of Social Economics*, 35(11), 783–808.

- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). *Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports*. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. *IMF Working Paper*.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*. *IMF Working Paper*.
- Hasan, R. (2022). Managing liquidity risk in Islamic banking: A comparative study. *International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 112–130.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., Paltrinieri, A., & Khan, A. (2019). A Comparative Study of Risk Management Practices of Islamic and Conventional Banks. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 61, 132–157.
- Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., & Chhapra, I. U. (2019). *Risk, Capital, and Efficiency in Islamic and Conventional Banks*. *Pacific-Basin Finance Journal*, 58, 101212.
- Hidayat, S., Sakti, M. R. P., & Al-Balushi, R. A. (2021). Risk, efficiency and financial performance in the GCC banking industry: Islamic versus conventional banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2020-0138>

- Hoque, H., & Liu, H. (2021). Capital structure of Islamic banks: How different are they from conventional banks? *Global Finance Journal*, 100634. <https://doi.org/10.1016/J.GFJ.2021.100634>
- Hossain, M., & Subhan, K. M. A. (2022). Islamic banking and conventional banking: A comparative study in Bangladesh.
- IFSB. (2021). *Financial Stability and Syariah Governance Reports*.
- IFSB. (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Islamic Financial Services Board.
- IMF. (2022a). *Digital Banks and Financial Inclusion in Emerging Markets*.
- IMF. (2022b). *Fintech, Islamic Banking, and Financial Inclusion in Emerging Markets*.
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit-Sharing and Risk*. Edward Elgar.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. John Wiley & Sons.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.

- Juliana, J., & Marlina, R. (2016). Preferensi nasabah memilih bank syariah dilihat dari aspek karakteristik nasabah. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 48-62.
- Juliana, J., Febriyanti, R., Al-Adawiyah, R. A., Marlina, R., & Hamdani, D. (2022). Analisis determinan pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(1), 59-71.
- Juliana, J., Nurhaliza, F., Hermawan, R., & Marlina, R. (2023). Bank Syariah Indonesia Customer Loyalty after Merger: Analysis of Trust, Service Quality, Religiosity, and Corporate Image. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(1).
- Kahf, M. (2004). *Islamic Banks: The Rise of a New Power Alliance of Wealth and Shari'a Scholarship*. *The Muslim World*, 94(3), 245–258.
- Kamla, R. (2009). *Critical Insights into Contemporary Islamic Accounting*. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(8), 921–932.
- Kamla, R., & Rammal, H. G. (2013). *Social Reporting by Islamic Banks: Does Social Justice Matter?*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(6), 911–945.
- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2006). *Islam, Nature and Accounting: Islamic Principles and the Notion of Accountability*. *Accounting Forum*, 30(3), 245–265.
- Karim, R. A. A. (2010). *Islamic Banking in Practice: An Overview of the Islamic Financial Products and Services*. *Islamic Economics and Finance Review*, 5(1), 1–12.

- Kementerian Pendidikan RI. (2022). *Standar Nasional Pendidikan Ekonomi Islam*.
- Kennedy, P. P., Juliana, J., & Utami, S. A. (2020). Efektivitas penyaluran pembiayaan KPR syariah bersubsidi pada PT Bank BTN Syariah Cirebon. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 12(2), 209-223.
- Khan, F. (2010). *How "Islamic" is Islamic Banking?* *Journal of Economic Behavior & Organization*, 76(3), 805–820.
- Khan, M. F., & Bhatti, M. I. (2008). Islamic banking and finance: On its way to globalization. *Managerial Finance*, 34(10), 708–725. <https://doi.org/10.1108/03074350810891029>
- Khan, M., & Bhatti, M. I. (2008). *Developments in Islamic Banking: A Financial Risk-Allocation Approach*. *The Journal of Risk Finance*.
- Khan, T. (2010). *Islamic Banking in Practice: A Survey and Empirical Analysis*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(2), 45–66.
- Kisman, A. (2020). Liquidity management in Islamic banks: A structural approach. *Journal of Islamic Economics*, 18(4), 210–225.
- Kisman, Z. (2020). Risk management: Comparative study between Islamic banks and conventional banks. *Corporate Governance Educator: Courses*. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.03.01.192>
- KNEKS. (2023a). *Islamic Digital Economy Outlook*.
- KNEKS. (2023b). *Laporan Tahunan Ekonomi Syariah*.

- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf)
- Kurniawan, R., Asnawi, N., & Fahmi, C. (2024). Juridical-philosophical review of the position of sharia compliance in Islamic banking in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 9(2). <https://doi.org/10.61394/jihtb.v9i2.497>
- Liwan, N. A., Haliah, H., & Nirwana, N. (2023). Implementation of *Corporate Social Responsibility* (CSR) in improving the reputation of Islamic banking: A perspective of Shariah enterprise theory. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 4(4). <https://doi.org/10.38035/dijefa.v4i4.2044>
- LPS. (2021). *Panduan Penjaminan Dana Syariah*.
- Majeed, M., & Zainab, A. (2021). A comparative analysis of financial performance of Islamic banks vis-à-vis conventional banks: Evidence from Pakistan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/ijif-08-2018-0093>
- Mirakhor, A., & Iqbal, Z. (2012). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance Series.
- Mohieldin, M. (2012). *Realizing the Potential of Islamic Finance*. World Bank Policy Research Working Paper.
- Mokhtar, H. S. A., Abdullah, N., & Al-Habshi, S. M. (2008). Efficiency and competition of Islamic banking in

- Malaysia. *Humanomics*, 24(1), 28–48.  
<https://doi.org/10.1108/08288660810851450>
- Molla, M. R. (2023). Bank performance: Islamic banks versus conventional banks in Bangladesh.
- Mukhlis, M., Mawaddahirham, M., Sugianto, S., & Jauhari, F. B. (2022). Islamic issues social responsibility Islamic banking. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i1.286>
- Musa, H., Natorin, V., Musová, Z., & Durana, P. (2020). Comparison of the efficiency measurement of the conventional and Islamic banks. *Oeconomia Copernicana*, 11, 29–58.  
<https://doi.org/10.24136/oc.2020.002>
- Musa, M., et al. (2020). Comparative financial performance analysis of Islamic and conventional banks.
- Nandiroh, U. (2023). *Corporate Social Responsibility* and financial performance in Shariah banks: A review. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3).  
<https://doi.org/10.29040/jjei.v9i3.10670>
- Neifar, M., Charfeddine, S., & Kammoun, A. (2022). Financial performance of Islamic versus conventional banks: A comparative analysis for Jordan. *International Journal of Economics and Financial Issues*.  
<https://doi.org/10.32479/ijefi.13539>
- Nuraini, A., Monoarfa, H., & Juliana, J. (2024). Perkembangan Literasi Keuangan Islam: Studi Bibliometrik. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 5-18.

- Obaidullah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. Islamic Research and Training Institute.
- OJK. (2021). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.
- OJK. (2023a). *Blueprint Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*.
- OJK. (2023b). *Outlook Perbankan Syariah Indonesia*.
- OJK. (2023c). *Peraturan OJK tentang GCG Bank Syariah*.
- OJK. (2023d). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2023*.
- OJK. (2023e). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Syariah (SNLKS)*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2023*.
- Péran, T., & Sdiri, H. (2023). Comparing the performance of Qatari banks: Islamic versus conventional, amidst major shocks. *Finance Research Letters*. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104776>
- Permana, E., Subhan, N., Juliana, J., & Abduh, M. (2024a). The Role of Fundamental Strategies in Overcoming the Inflation. *KEDJATI Journal of Islamic Civilization*, 1(1), 20-34.
- Permana, E., Thalib, S., Rachbini, W., Wulandjani, H., Murni, Y., & Juliana, J. (2024b). The Influence of Transformational Leadership on Construction Services Business Performance Through TQM and Digital Capabilities in the Post-Covid-19 Era. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 23(3), 214–236. <https://doi.org/10.12695/jmt.2024.23.3.4>

- Qatar Central Bank. (2022). *Financial Stability Review*.
- Razali, N., Jaafar, N., & Ahmad, I. B. (2021). The disclosure of *Corporate Social Responsibility (CSR)*, based on the Maqasid al-Shariah in Malaysia and MENA region. *Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance*. <https://doi.org/10.35631/aijbaf.370010>
- Rosly, S. A., & Zaini, M. A. (2008). Performance of Islamic and mainstream banks in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 35(3), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290810847838>
- Salsabila, A., Juliana, J., & Monoarfa, H. (2024). Analisis Keuangan Sosial Islam Terhadap Kemiskinan: Pendekatan Bibliometrik. *Sosio Informa*, 10(1).
- Shanmugam, B., & Zahari, Z. R. (2009). *A Primer on Islamic Finance*. Cengage Learning.
- Shome, A., & Tanjung, H. (2017). Customer perception towards Islamic banking: A comparative study in selected countries. *International Review of Management and Marketing*, 7(1), 137–142.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Smirnovb, P. (2020). Liquidity risk and credit risk: A comparative analysis of conventional and Islamic banks. *Banking Studies*, 35(2), 134–150.
- Smirnovb, V. (2020). Risk management in dual banking systems: Islamic ethical and conventional banking.
- Sole, J. (2007). Introducing Islamic banks into conventional banking systems. *IMF Working Paper*, WP/07/175. <https://doi.org/10.5089/9781451867351.001>

- Sucipto, R. H., & Puspita, R. E. (2024). Indonesian bank profitability: Sharia vs conventional bank. *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance*. <https://doi.org/10.31958/ab.v4i1.10602>
- Sufian, M. A., & Johara, F. (2021). Conventional and Islamic banks in Bangladesh: A comparative financial performance analysis. *International Journal for Asian Contemporary Research (IJACR)*.
- Sule, S. A. (2022). Comparative advantage between conventional bank and Islamic bank on *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art2>
- Sundararajan, V., & Errico, L. (2002). *Islamic Financial Institutions and Products in the Global Financial System: Key Issues in Risk Management and Challenges Ahead. IMF Working Paper*.
- Supian, M., & Hassan, R. (2024). Effective implementation of shariah compliance culture in Islamic banks. *International Journal of Management and Applied Research*. <https://doi.org/10.18646/2056.112.24-007>
- Trinh, V. Q. (2021). Dual banking system: Conventional and Islamic banks. In *Fundamentals of Board Busyness and Corporate Governance*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-89228-9\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-030-89228-9_4)
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (2008).
- United Nations. (2021). *Principles for Responsible Banking*.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.

- Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., Juliana, J., & Anggrismo, A. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Research*, 6(1), 63-68.
- Warde, I. (2000). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- World Bank. (2013). *Global Financial Development Report: Rethinking the Role of the State in Finance*.
- World Bank. (2020). *The Global Findex Database*.
- World Bank. (2021). *Harnessing Islamic Fintech for Sustainable Finance*.
- Yusuf, F., et al. (2021). Credit risk management in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Financial Studies*, 11(2), 78–95.
- Zaher, T. S., & Hassan, M. K. (2001). A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking. *Financial Markets, Institutions and Instruments*, 10(4), 155–199.
- Zin, N. M., & Sulaiman, S. (2017). *Islamic Banking and Financial Inclusion: Assessing the Evidence in Malaysia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 254–267.





## GLOSARIUM

- **Aset Berbasis Riil**

Aset yang memiliki bentuk fisik atau nilai nyata yang mendasari transaksi keuangan, seperti properti, emas, atau kendaraan.

- **Bagi Hasil**

Mekanisme pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan akad tertentu, seperti mudarabah atau musyarakah.

- **Bank Konvensional**

Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bunga dan prinsip kapitalisme, sesuai dengan praktik keuangan umum global. Bunga menjadi sumber utama pendapatan bank ini.

- **Bank Syariah**  
Lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*.
- **Corporate Social Responsibility (CSR)**  
Tanggung jawab sosial perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
- **Dual Banking System**  
Sistem perbankan yang mengizinkan beroperasinya dua jenis bank—konvensional dan syariah—secara paralel dalam satu kerangka hukum dan regulasi nasional.
- **Efisiensi Bank**  
Ukuran produktivitas dalam operasional perbankan yang dapat dinilai dari perbandingan antara *input* (biaya) dan *output* (pendapatan) yang dihasilkan.
- **Fatwa Dewan Syariah**  
Keputusan hukum yang dikeluarkan oleh otoritas atau dewan syariah terkait kesesuaian suatu produk atau layanan keuangan dengan prinsip-prinsip Islam.
- **Gharar**  
Ketidakpastian atau spekulasi dalam transaksi yang dilarang dalam prinsip syariah karena mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan.

- **Ijarah**  
Akad sewa-menyewa atau *leasing* dalam sistem perbankan syariah, di mana satu pihak menyewakan aset kepada pihak lain untuk mendapatkan imbalan tertentu.
  
- **Inklusi Keuangan**  
Akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
  
- **ISR (*Islamic Social Responsibility*)**  
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup aspek spiritual, sosial, dan lingkungan.
  
- **Likuiditas**  
Kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu tanpa mengganggu operasional.
  
- **Maysir**  
Aktivitas perjudian atau spekulatif yang mengandalkan untung-untungan dan dilarang dalam prinsip-prinsip syariah.
  
- **Mudarabah**  
Akad bagi hasil di mana satu pihak bertindak sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan pihak lain sebagai pengelola (*mudharib*), dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.

- **Musyarakah**

Akad kemitraan antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk berkontribusi modal dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan rasio yang telah disetujui.

- **Profitabilitas**

Tingkat kemampuan bank atau lembaga keuangan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya.

- **Riba**

Bunga atau keuntungan berlebih yang ditetapkan secara pasti dan dilarang dalam prinsip syariah karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan.

- **Risiko Kredit**

Risiko kerugian yang dihadapi bank akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok atau bunga pinjaman.

- **Risiko Likuiditas**

Risiko yang timbul karena ketidakmampuan bank atau lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

- **Stabilitas Keuangan**

Kondisi sistem keuangan yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien, bahkan dalam situasi krisis atau tekanan ekonomi, guna menjaga kepercayaan dan keberlangsungan pasar.

- **Sukuk**

Obligasi berbasis syariah yang didukung oleh aset riil dan merepresentasikan kepemilikan atas suatu proyek atau aset tertentu, bukan utang berbunga.

- ***Sharia Compliance***

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek operasional, produk, dan layanan lembaga keuangan syariah.





## BIOGRAFI PENULIS



### **Dedy Mainata, SE., M.Ag.**

- FEBI - UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
- Pendidikan Akhir: S2 UII Yogyakarta
- *Email: [dmainata@gmail.com](mailto:dmainata@gmail.com)*



### **Agusdiwana Suarni, SE., M.Sc.Acc.**

- FEB - Universitas Muhammadiyah Makassar
- Pendidikan Akhir: S2 IIUM Malaysia
- *Email: [agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id](mailto:agusdiwana.suarni@unismuh.ac.id)*



**Assoc. Prof. Dr. Juliana, S.Pd., M.E.Sy.,  
AWP., CFP**

- FPEBI - Universitas Pendidikan Indonesia
- Pendidikan Akhir: S3 UIN Syarif Hidayatullah
- *Email: juliana@upi.edu*



**Dra. Triani Arofah, M.Si., Ak., CA., CRA**

- Universitas Jenderal Soedirman
- Pendidikan Akhir: S2 Universitas Gadjah Mada
- *Email: triani.arofah@unsoed.ac.id*

Buku "*Plus-Minus Dual Banking System*" menyajikan kajian komprehensif mengenai koeksistensi antara bank konvensional dan bank syariah dalam satu sistem keuangan nasional. Dengan pendekatan deskriptif dan analitis, buku ini menjelaskan secara sistematis konsep dasar dual banking system, penerapannya di berbagai negara, serta strategi integrasi dan harmonisasi yang memungkinkan kedua sistem berjalan beriringan. Penulis juga mengulas kelebihan dan tantangan dari sistem ini, sekaligus memetakan masa depannya dalam lanskap keuangan global yang terus berubah.

Selain itu, buku ini menawarkan perbandingan tajam antara operasional bank konvensional dan bank syariah, dilengkapi dengan penjelasan mendalam tentang struktur akad, model bisnis, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah. Kajian literatur di bagian akhir buku memperkuat kedalaman analisis, memberikan gambaran tentang perkembangan riset terkait, serta mengarahkan pembaca pada peluang penelitian lanjutan. Buku ini sangat relevan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi keuangan, dan pengambil kebijakan yang ingin memahami serta mengembangkan sistem keuangan yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

# Plus-Minus Dual Banking System



Az-Zahra Media Society

🌐 [azzahramedia.com](http://azzahramedia.com)

✉ [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

📍 Jl. H.M. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

